

**MANAJEMEN RISIKO ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
BUMIDA 1967 UNIT SYARIAH (BUMIDA SYARIAH) CABANG YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*Risk Management of Motor Vehicle Insurance
Bumida 1967 Sharia Unit Branch Yogyakarta
in Islamic Economic Perspective*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

Muhammad Ma'shum (07423007)

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD MA'SHUM**
NIM : 07423007
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Manajemen Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Bumida 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang-Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak mana pun.

Penyusun,

MUHAMMAD MA'SHUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi

Nama Mahasiswa : Muhammad Ma'shum
Nomor Mahasiswa : 07423007
Judul Skripsi :Manajemen Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor
Bumida 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang-
Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Menyatakan bahwa, berdasarkan dan hasil bimbingan selama ini serta dilakukan perbaikan. Maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosyah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 April 2012

Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec

NOTA DINAS

Hal : SKRIPSI

Yogyakarta, 12 April 2012

21 Jumadil Awal 1433 H

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di; Yogyakarta.

Assalamu'alakum wr.wb.

Bersasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dengan surat nomor: 132/Dek/70/FIAI/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Muhammad Ma'shum
Nomor Pokok/NIMKO : 07423007 / _____
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam / _____
Tahun Akademik : 2011/2012
Judul Skripsi : Manajemen Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Bumida 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang-Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Dosen Pembimbing

Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec

MOTTO

الحركة بركة

(Barang siapa bergerak (berusaha), maka akan mendapatkannya)

بقدر الكد تكسب المعالي

(Hanya dengan kesungguhan kemuliaan akan didapat)

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

(العصر: ١-٣)

*“Demi masa, **Sesungguhnya** manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepati kesabaran.” (Q.S. Al-Ashr : 1-3)*

PERSEMBAHAN

Bapakku, Inspirasiku

Ibuku, Pelitaku

Saudara-saudaraku, Pensupportku

Kawan-kawanku, Semuanyaaaaa



ABSTRAK

Asuransi syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dihadapkan pada dua macam risiko. Dua jenis risiko tersebut adalah risiko yang lazim dihadapi oleh lembaga keuangan dan risiko unik yang melekat dalam sikap kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah. Artinya, di dalam operasional setiap perusahaan yang berbasis syariah, termasuk dalam pengelolaan risiko, tidak semata-mata cukup dengan memenuhi standar kebijakan pengelolaan risiko secara konvensional, tetapi juga harus dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam wilayah syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan risiko asuransi kendaraan bermotor di Asuransi Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan realitas tentang pengelolaan risiko operasional perusahaan kemudian diformulasikan dan dianalisis atau melakukan pengukuran melalui teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Manajemen risiko di Bumida Syariah 1967 meliputi beberapa aspek, yaitu: Profil Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Bumida Syariah 1967, Aspek Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko, dan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Manajemen Risiko. 2) Implementasi Manajemen Risiko di Lapangan Perspektif Ekonomi Islam menyimpulkan bahwa: a) profil Risiko yang ditawarkan oleh Bumida Syariah 1967 telah sesuai dengan risiko-risiko yang diperbolehkan untuk dihadapi dalam Islam. Yaitu risiko-risiko yang bersifat objektif, subjektif, dan murni terdefiniskan, bukan risiko yang spekulatif dan derivasinya. b) Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko Bumida Syariah 1967 telah memenuhi standar kecukupan penerapan manajemen risiko berbasis syariah sesuai dengan teori fikih ekonomi Islam. c) Asuransi Bumida Syariah 1967 telah melaksanakan standar kecukupan dalam penerapan manajemen risiko, yakni dengan adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa aktifitas manajerial risiko Asuransi Syariah Bumida Syariah 1967 telah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Kata Kunci: Manajemen, Risiko, Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor, Asuransi Bumida Syariah 1967.

ABSTRACT

Islamic insurance, as one of the islamic financial institutions are faced two kinds of risks. They are common risk faced by financial institutions and the unique risks inherent in the attitude of compliance with the principles of sharia. That is, the operational of company, including risk management operational, not only accurately must suit to the standards of conventional risk management policy, but also required to comply with the sharia point of view. This study was aimed to determine risk management of motor vehicle insurance Bumiputera 1967 (Bumida Syariah) Branch of Yogyakarta and its status from Islamic point of view. The study was conducted by using the observation, documentation, and interview method. Analysis techniques used in this study was qualitative descriptive approach that aims to describe the reality of operational risk management company then formulated and analyzed, or measured through the theories relevant to the issues raised. Based on the results of research can be concluded: 1) Risk management in Bumida Syariah 1967 includes several aspects, namely: risk profile of motor vehicle insurance Bumida Syariah 1967, Aspects of Adequacy of Policies, Procedures and Determination Limit of Risk, and Process Identification, Measurement, Monitoring, and Control of Risk Management. 2) Implementation of Risk Management of Bumida Syariah on islamic economic perspectives concludes that: a) Risk profile offered by the Syariah Bumida 1967 normally in accordance with the risks that are allowed to deal in Islam. They are risks that are objective, subjective, and pure defined, rather than a speculative risk and its derivation. b) Policies, procedures and establishment of risk limits Bumida Syariah 1967 has met towards the standard adequacy of risk management in accordance with Islamic economic jurisprudence theory. c) Bumida Syariah 1967 has already implemented the standard of adequacy of risk management, namely the active supervision of the Board of Commissioners, Directors, and Sharia Supervisory Board; adequacy of policies, procedures, and establishment of limits of Risk Management; adequacy of the identification, measurement, monitoring, and Risk control and risk management information systems, and comprehensive system of internal control. Furthermore, it can be said that the risk of managerial activity of the Islamic insurance of Bumida 1967 already in accordance with Islamic values.

Key words: Management, Risk, Motor Vehicle Insurance Sharia, Sharia Insurance Bumida 1967.

KATA PENGANTAR

الحمد لله لقهراً الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار,
أمّا بعد.

Segala puji hanya bagi Allah, penguasa alam semesta dan segala kehidupannya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga, sahabat serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Karena berkat limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu tugas dalam rangka mengakhiri studi program strata satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.


Penulisan skripsi yang mengangkat tema “ *Manajemen Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Bumida 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam* ” merupakan karya sederhana yang ditulis dalam rangka memberikan wacana ekonomi islam dan sebagai landasan dasar lembaga-lembaga keuangan syari’ah dalam mengelola risiko operasional secara tepat dan sesuai pada nilai-nilai ekonomi Islam, dan dengan harapan pula dapat menjadi buah pemikiran yang mampu memperkaya khazanah pengetahuan Islam.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin mempersembahkan dan menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa, penyusunan skripsi ini merupakan usaha besar penyusun yang tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnyalah mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid. M.Ec
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum

3. Ketua prodi Ekonomi Islam, sekaligus dosen pembimbing skripsi, H. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec
4. Kepala Bumida Syariah 1967 Cabang Yogyakarta Bpk. Abdul Azis, dan para staff perusahaan, Pak Fahrul, dan Mas Agus. Terimakasih atas bantuan dan ijin yang diberikan kepada penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman PPUII Angkatan 2007,
6. Teman-teman Ekis 2007,
7. Teman-teman KKN Unit GK-100,
8. Dan semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, mohon maaf dan terimakasih buat semua yang telah kalian berikan.

Semoga semua amal baik tersebut mendapatkan balasan dan ridho dari Allah SWT dan semoga juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat khususnya ekonomi Islam. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan kekurangan itu dari diri pribadi penulis.



Yogyakarta, 12 April 2012

MUHAMMAD MA'SHUM

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa ‘Arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi ‘Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1). Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	kasrah	I	I
اُ	dhammah	U	U

2). Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اِيّو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yāzhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...َ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ُ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah adan dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya dalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir denagn ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةَ - talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denganhuruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

الْحَجَّ - al-ḥajj

نُعمَ - nu''ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1). Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditranslite-rasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2). Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditranslite-rasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ - ar-rajulu

لَسَيْدٌ - as-sayyidu

نُؤْمَسٌ - as-syamsu

قَلَمٌ - al-qalamu

بَدِيعٌ - al-badī'u

جَلَالٌ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

الدَّوَاءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

الْكَيْلَ وَالْأَمْرَانَ Fa auf al-kaila wa-almizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursahā

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَى سَبِيلِهَا Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

حُمِدُّهُ إِلَّا رَسُوْلٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

وَوَضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِرَبِّكَ مُبَارَكًا Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī
bibakkata mubārakan

شَهْرَ رَمَادَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fihil Qur'ānu

وَقَدْ رَاقَبُوهُ الْمُؤْمِنِينَ Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

رَنَّ اللَّهُ وَفَاتِحُ قَرِيْبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ أَمْرٌ جَمِيْعٌ Lillāhi al-amru jamī'an

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN.....	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Masalah	5
F. Metode Penelitian.....	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian	5
2. Sumber Data	6

3. Teknik Pengumpulan Data.....	6
4. Teknik Analisis Data	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TELAAH PUSTAKA	10
A. Telaah Pustaka	9
B. Landasan Teori	12
1. Manajemen Risiko Perspektif Fikih Keuangan Syariah	12
2. Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan Syariah	20
3. Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor.....	26
a. Akad Pada Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor	29
b. Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor Dari Ongkos Murni Menjadi Kontribusi	30
c. <i>Eksposure, Frekuensi, Severity</i> dan Ongkos Risiko Murni Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor	33
d. <i>Deductible, Loss Development Factor</i> , Parameter kontribusi Perorangan Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor	35
BAB III : PROFIL PERUSAHAAN	37

A. Sejarah Berdirinya Bumida Bumiputera 1967.....	37
B. Struktur Kepemilikan Permodalan.....	39
C. Produk yang Dipasarkan	39
D. Sharia Compliance	42
E. Dukungan Asuransi dan Reasuransi	42
F. Dewan Pengawas Syariah	43
G. Dukungan Personil dan Tenaga Ahli	43
H. Manajemen Risiko Asuransi Bumida Syariah 1967	45
1. Profil Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah.....	45
2. Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko.....	54
3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, Dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.....	60

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO BUMIDA SYARIAH 1967

A. Analisis Profil Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Syaria.....	65
B. Analisis Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko.....	67
C. Analisis Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, Dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.....	68

BAB V : PENUTUP.....71

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri keuangan syariah telah berkembang pesat semenjak pertama kalinya beroperasi pada awal 1970-an. Saat ini layanan keuangan syariah telah tersebar di seluruh penjuru dunia dalam berbagai bentuk lembaga keuangan, baik perbankan, pegadaian, perasuransian maupun layanan keuangan syariah lainnya.

Kehadiran asuransi syariah pada awal 1990-an sebagai perusahaan yang beroperasi dalam bidang pertanggungan mulai meramaikan kompetisi bisnis asuransi di Indonesia. Sama halnya dengan pertumbuhan dan perkembangan bank-bank syariah yang demikian pesat, pertumbuhan dan perkembangan LKS khususnya asuransi syariah, di Indonesia juga tergolong cepat dan signifikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapeppam-LK, terhitung sampai akhir bulan Juni 2009 secara umum dan keseluruhan sudah tercatat 45 lembaga asuransi syariah di Indonesia.¹ Sebuah lonjakan peningkatan yang cukup tajam dimana tahun 2003 hanya ada 11 asuransi syariah di seluruh Indonesia.

Asuransi syariah mempunyai banyak perbedaan dengan asuransi konvensional yang saat ini eksis. Kata kunci yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah berbagi risiko (*risk sharing*) pada asuransi syariah, dan pemindahan risiko (*risk transfer*) pada asuransi konvensional. Dalam konsep asuransi syariah, risiko dibagi di antara peserta bukannya dipindahkan kepada perusahaan asuransi.²

Asuransi syariah beroperasi pada basis yang benar-benar beda, operator asuransi syariah bertindak hanya sebagai seorang agen (*wakil*) dari para pesertanya. Para peserta saling berbagi risiko-risikonya antar mereka sendiri. Peran operator asuransi syariah adalah memastikan agar skema pembagian risiko bekerja dengan baik dalam upayanya memberikan *benefit* bagi para partisipan. Operator asuransi syariah harus dapat

¹ Melvi Yendra, 2009, "Indonesia Economic Outlook 2010", Grasindo, Jakarta, hal. 137

² Muhaimin Iqbal, 2005, "Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik", Gema Insani Press, Jakarta, hal. 157

mengidentifikasi, menganalisis dan memperhitungkan nilai kontribusi yang layak untuk dibebankan kepada setiap peserta sehingga jumlah dana yang terkumpul seluruhnya bisa cukup menutup semua klaim yang timbul.³

Dengan pesatnya perkembangan bisnis asuransi syariah serta semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam dalam berasuransi,⁴ tentu menyisakan hambatan dan tantangan yang dihadapi. Di antara hambatan sekaligus tantangan yang harus dihadapi perusahaan asuransi saat ini, seperti dikutip dari *vibiznews.com*, adalah masalah permodalan dan sumber daya insani (SDI) yang berkompetensi dalam usaha syariah. Industri asuransi syariah harusnya memiliki tenaga unggul di bidangnya masing-masing. Hanya dengan tenaga-tenaga unggul inilah asuransi syariah dapat bersaing di era global saat ini. Keahlian yang sangat dibutuhkan meliputi keahlian manajemen risiko yang mampu memahami dan mengelola risiko-risiko yang terus berkembang secara dinamis, keahlian manajemen islami yang mampu menggali nilai-nilai islami dan menerapkannya dalam praktik bisnis modern dan mampu memberikan solusi dari permasalahan permasalahan yang ada, keahlian ekonomi syariah untuk menggali transaksi kontrak, serta keahlian penunjang lainnya seperti akuntansi, teknologi informasi, pemasaran dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis asuransi secara menyeluruh, yang terakhir adalah integritas, kejujuran dan kebersihan para *professional* asuransi syariah harus benar-benar mencerminkan keunggulan produknya yang syar'i.⁵

Lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah dihadapkan pada dua macam risiko. Dua jenis risiko tersebut adalah risiko yang lazim dihadapi oleh lembaga keuangan dan risiko unik yang melekat dalam sikap kepatuhan bank (baca: lembaga) terhadap prinsip-prinsip syariah.⁶ Artinya, di dalam operasional setiap perusahaan yang berbasis syariah tidak semata-mata cukup dengan memenuhi standar kebijakan

³ *Ibid.* hal. 158

⁴ *Opcit.* hal. 145

⁵ <http://prudentialindonesia.wordpress.com/2008/02/06/tantangan-industri-asuransi-syariah-saat-ini/>. Diakses pada 10 Maret 2012

⁶ Thariqullah Khan dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, hal 135

pengelolaan risiko secara konvensional, tetapi juga harus dapat memastikan bahwa perusahaan tersebut berada dalam wilayah syariah. Sohail Jaffer⁷ dalam *Insurance: Trends, Opportunities and The Future Of Takaful* menyebutkan bahwa perusahaan asuransi syariah dalam operasionalnya harus patuh pada prinsip syariah: “*Takaful companies also required to comply with the Islamic Finance Business Module (ISF) which provides that compliance with the Sharia ultimately rests in the senior management. A policy and procedural must be kept which demonstrates compliance with the Sharia.*” (Perusahaan asuransi diharuskan untuk dapat mematuhi aturan bisnis keuangan syariah (ISF) yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap syariah merupakan tanggungjawab manajemen senior. Kebijakan dan prosedur yang diambil juga harus dapat selaras dengan asas kepatuhan syariah).

Berdasarkan fakta ini, penerapan manajemen risiko yang *sound* dan *trusted* yang selalu mengacu kepada ketepatan mitigasi pengelolaan kedua risiko tersebut, secara praktis diperlukan untuk menjamin kepentingan para *stakeholder* dan *shareholder* lembaga keuangan tersebut.

Untuk itu, kajian mengenai asuransi syariah terkait dengan aspek manajemen risikonya akan selalu penting dan menantang di tengah perkembangan sistem keuangan syariah hari ini. Sehingga dapat dipastikan bahwa wilayah syar'i selalu termonitor dan terimplementasikan dalam setiap performa perusahaan keuangan syariah. Di samping untuk kepentingan praktis beroperasinya lembaga asuransi syariah, kajian dalam wilayah ini tetap diperlukan untuk menghasilkan pijakan teoritis bagi pengembangan disiplin ini di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam tentang :

“MANAJEMEN RISIKO ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR BUMIDA 1967 UNIT SYARIAH (BUMIDA SYARIAH) CABANG YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”

⁷ Sohail Jaffer. 2006. *Islamic Insurance: Trends, Opportunities and The Future Of Takaful*. Northon Rose: Euromoney Books. Hal. 192

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana operasional manajemen risiko asuransi kendaraan bermotor di *Asuransi Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang Yogyakarta*.
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko *Asuransi Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang Yogyakarta* menurut perspektif ekonomi Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui operasional manajemen risiko asuransi kendaraan di *Asuransi Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang Yogyakarta*.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko *Asuransi Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah (Bumida Syariah) Cabang Yogyakarta* menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Akademisi

Penelitian ini akan berguna sebagai sarana dalam memahami sistem manajemen risiko asuransi kendaraan bermotor syariah terutama dalam pengoperasian sistem tersebut dalam operasional perusahaan asuransi syariah.

2. Manfaat Bagi Lembaga Keuangan Syaria'ah

Pelaksanaan sistem manajemen risiko syariah memerlukan perangkat yang cukup untuk memungkinkan sistem ini menjalankan perannya dalam dunia usaha. Penelitian ini akan memberikan referensi mengenai penerapan sistem tersebut, sehingga tujuan-tujuan perusahaan dalam kondisi yang risikonya dapat dikelola dengan baik.

Penelitian ini juga akan memberikan panduan bagi pengusaha agar senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan syariah. Mereka akan memiliki banyak pilihan untuk tidak terlibat dalam aktivitas bisnis yang diharamkan Islam.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat semakin menambah referensi pengetahuan serta dapat pula menjadi rujukan dalam penulisan selanjutnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan akan praktek praktek ekonomi Islam dalam lembaga keuangan Islam khususnya pada asuransi syariah.

E. Batasan Masalah

Subjek mengenai manajemen risiko dalam asuransi syariah adalah kompleks. Hal ini berkaitan dengan keseluruhan sistem perekonomian secara umum sebagaimana diapresiasi dalam sistem perekonomian Islam. Untuk itu, penelitian ini hanya terbatas untuk menganalisis berbagai aspek normatif yang diberlakukan terhadap asuransi syariah, yaitu bagaimana asuransi Bumida Syariah menerapkan manajemen risiko dalam operasional asuransi syariah kendaraan bermotor. Secara spesifik, penelitian ini terbatas untuk mengeksplorasi berbagai macam risiko dan bagaimana manajemen risikonya sebagaimana diaspirasikan teori ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas, begitu juga penelitian ini, tentunya juga penyusun gunakan untuk memaparkan, mengkaji serta menganalisis data-data yang ada untuk diteliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam membahas skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dapat disebut sebagai penelitian empiris. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus dengan maksud untuk mencari kajian data empirik yang ditemukan di lapangan untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan rujukan bahan pustaka.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif induktif dalam artian menerangkannya dari fakta ke teori⁹. Metode ini menggambarkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 *Unit Syariah (Bumida Syariah)* Cabang Yogyakarta dalam menerapkan manajemen risiko asuransi kendaraan bermotor kemudian diformulasikan dan dianalisis melalui teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini didapat dari data primer dan skunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (objek penelitian), sedangkan data skunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti), atau data yang diambil sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah¹⁰.

4. Tempat Penelitian

⁸ Supardi, 2005, "*Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*", UII Press, Yogyakarta, hal. 34

⁹ Sugiyono, 2005, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Alfabeta, Bandung, hal. 42

¹⁰ *Ibid*, hal. 62

Penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis bertempat di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 *Unit Syariah (Bumida Syariah)* Cabang Yogyakarta, Jl. Kolonel Sugiyono No. 69 Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik-tehnik pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa hal berupa :

a. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang Asuransi Kendaraan bermotor di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 *Unit Syariah (Bumida Syariah)* Cabang Yogyakarta dimana informasi yang diperoleh adalah dari karyawan perusahaan yang mengetahui secara jelas bagaimana kebijakan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang lalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental diri seseorang. Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan data tentang sejarah berdirinya PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 *Unit Syariah (Bumida Syariah)* Cabang Yogyakarta.

c. Observasi

Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

d. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan risiko PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 *Unit Syariah (Bumida Syariah)* Cabang Yogyakarta.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati.¹¹ Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Asuransi Bumida Syariah Cabang Yogyakarta, yang berhubungan dengan metode pengelolaan risiko, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta fenomena yang diteliti.¹² Sehingga mendapatkan keadaan dan praktik yang berlangsung dalam Asuransi Bumida Syariah Yogyakarta kemudian mengevaluasinya dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk penulisan skripsi dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi yang digunakan serta sistematika penulisannya.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai penelitian terdahulu terkait permasalahan yang sedang diteliti dan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian tersebut.

BAB III : PROFIL PERUSAHAAN

¹¹ Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), hal.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003)

Bab ini membahas mengenai profil perusahaan PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 *Unit Syariah (Bumida Syariah)* Cabang Yogyakarta dan juga membahas mengenai pengelolaan risikonya.

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO BUMIDA SYARIAH

Bab ini membahas tentang analisis ekonomi Islam terkait implementasi pengelolaan risiko PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 *Unit Syariah (Bumida Syariah)* Cabang Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari peneliti yang didapat dari penelitian ini dan saran penelitian.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai manajemen risiko asuransi syariah merupakan sesuatu yang kompleks. Karakteristik unik asuransi syariah menyebabkannya menghadapi risiko yang berbeda dengan asuransi konvensional. Saat ini, penelitian yang khusus mengkaji manajemen risiko asuransi syariah masih terbatas, terutama kajian mengenai analisis fiqh keuangan syariahnya. Meskipun demikian, penelitian terhadap lembaga perbankan syariah hari ini telah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian itu berusaha menganalisa praktek aktual bank syariah di lapangan, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kholisah¹³ (2009) dalam bentuk skripsi yang berjudul *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil, risiko apa saja yang terkait dengan bagi hasil, bagaimana cara mengelola risiko bagi hasil dan bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan desain kualitatif. Objek yang menjadi sasaran penelitian adalah manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) secara konsep dan aplikasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mengetahui landasan konseptual dan aplikatif manajemen risiko pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta telah melakukan fungsinya, yaitu melakukan pemantauan dan pengukuran terhadap risiko yang mengacu kepada kebijakan manajemen risiko yang diterapkan Oleh Bank Muamalat Indonesia pusat dalam memajemen risiko Bank Muamalat Indonesia menetapkan ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan sebelum

¹³ Kholisah, "*Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta*", (Skripsi FIAI UII, 2009)

pembiayaan diberikan, baik pembiayaan berbasis bagi hasil maupun pembiayaan berbasis *margin*, yaitu: tahapan sebelum realisasi pembiayaan yaitu menganalisa kesiapan nasabah dalam menanggung amanat untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan yang akan diberikan dan tahapan pasca realisasi pembiayaan yaitu suatu tahap yang mana mengacu pada kekuatan dan kemampuan nasabah dalam mengelola pembiayaan dan juga bagaimana *account manager* mengawasi serta membinanya sehingga ada suatu kerjasama.

Lalu penelitian Umar Hasan Bashori¹⁴ (2008) dalam bentuk skripsi yang berjudul *Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif tentang Sistem Bagi Hasil*. Skripsi ini berlatarbelakang bahwa konsep bank syariah berbeda dengan bank konvensional berbasis bunga. Sistem bagi hasil dalam bank syariah memiliki karakteristik yang unik karena harus senantiasa tunduk dan patuh kepada ketentuan dan prinsip syariah. Hal tersebut berimplikasi kepada seluruh kegiatan bank syariah, sehingga bank syariah akan mengalami risiko-risiko yang disebabkan oleh aktivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko tersebut dan bagaimana mengelolanya.

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, penelitian menggunakan metode penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah diskriptif-normatif-kritis, mengingat sistem bagi hasil masih merupakan instrumen pembiayaan kedua dalam pembiayaan perbankan syariah hari ini. Pendekatan ini diarahkan untuk menganalisis sistem bagi hasil sebagaimana yang diaspirasikan dalam ekonomi dan perbankan Islam.

Berdasarkan penelitian ini, bank-bank syariah akan menghadapi (1) risiko-risiko bank, minus bunga, antara lain (tidak terbatas hanya): risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan; dan (2) risiko-risiko unik yang terdiri dari (di samping risiko-risiko bank) investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Untuk mengelola risiko-risiko tersebut, bank syariah akan memerlukan suatu

¹⁴ Umar Hasan Bashori, “*Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif tentang Sistem Bagi Hasil*” (Skripsi FE UIN Malang, 2008)

keahlian baru untuk menangani berbagai proyek pembiayaan bagi hasil. Sedangkan penerapan manajemen risiko untuk sistem bagi hasil akan memerlukan suatu sistem manajemen risiko yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem yang dimiliki bank syariah. Sistem ini akan senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan dan prinsip syariah serta ketentuan perbankan yang berlaku.

Adapun penelitian pada asuransi syariah, penulis dapatkan penelitian yang telah dilakukan oleh Titik Handriyani¹⁵ (2007) dalam bentuk thesis yang berjudul *Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam : Studi Kasus di PT Asuransi Takaful Yogyakarta*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui konsep asuransi syariah dan untuk mengetahui operasionalisasi dan mekanisme pengelolaan dana asuransi jiwa syariah di PT Asuransi Takaful Yogyakarta. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah teknik kepustakaan, teknik dokumentasi serta teknik wawancara, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, metode analisis data adalah metode analisis isi atau makna (*content analysis*) dengan pendekatan secara normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa konsep asuransi takaful adalah konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa telah sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2, sistem operasionalisasi dan mekanisme pengelolaan dana di PT Asuransi Takaful Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam yaitu akad yang dilakukan antara peserta dan PT Asuransi Takaful Yogyakarta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba* sehingga tidak berpotensi melahirkan sengketa.

Kemudian penelitian Dedy Kurniawan¹⁶ (2011) dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Fiqih Keuangan Islam Terhadap Asuransi Syari'ah Kendaraan Bermotor di PT. Takaful Cabang Yogyakarta*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme pengelolaan asuransi syari'ah kendaraan bermotor di PT Takaful cabang Yogyakarta dan mekanisme asuransi syari'ah kendaraan bermotor yang diterapkan di PT. Takaful cabang

¹⁵Titik Handriyani, "*Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam : Sudi Kasus di PT Asuransi Takaful Yogyakarta*", (Thesis MSI UII, 2007)

¹⁶Dedy Kurniawan, "*Analisis Fiqih Keuangan Islam Terhadap Asuransi Syari'ah Kendaraan Bermotor di PT. Takaful Cabang Yogyakarta*", (Skripsi FIAI UII, 2011)

Yogyakarta perspektif fiqih keuangan Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder, metode analisis data adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa mekanisme pengelolaan produk asuransi syariah kendaraan bermotor di PT. Takaful adalah calon nasabah mengisi SPPA untuk mengetahui kelayakan calon nasabah. Premi dialokasikan sebagai dana tabaru' sebesar 55% dan dan ujah 45%. Asuransi kendaraan bermotor pada asuransi PT. Takaful ada tiga yaitu takaful kendaraan bermotor (jaminan standar) *takaful abror* paket khusus dana *takaful ansor* (kendaraan bermotor roda dua). Sedangkan akad yang digunakan pada produk asuransi syariah kendaraan bermotor surplus/defisit *underwriting* pada asuransi syariah *memiliki* ketentuan tersendiri untuk mengatasi hal tersebut ada tiga yaitu tabaru', *wakalah bil ujroh dan al-qardh al-hasan*.

Adapun kesimpulan aplikasi di lapangan menunjukkan bahwa Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor di PT. Takaful cabang Yogyakarta sudah sesuai dengan Fiqih keuangan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan terhadap penelitian sebelumnya. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitiannya, yaitu pada operasional pengelolaan manajemen risiko di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 *Unit Syariah (Bumida Syariah)* Cabang Yogyakarta, sedang penelitian sebelumnya hanya membahas tentang konsep dasar dan mekanisme pengelolaan produk asuransi syariah dan belum menyentuh aspek manajemen risiko yang digunakan oleh perusahaan asuransi syariah sekaligus aspek fikih keuangan Islamnya.

B. Landasan Teori

1. Manajemen Risiko Perspektif Fikih Keuangan Syariah

Tidak seorang pun yang bisa selamat dari risiko. Masing-masing tidak akan tahu apa yang akan menimpa dirinya dan usahanya dan hartanya. Semua umat

manusia dihadapkan dengan ketidakpastian dalam risiko selalu meliputi manusia apa pun yang kita lakukan, termasuk dalam dunia bisnis. Islam tidak mengabaikan realitas ini dan tidak melarang manusia menghadapi risiko,¹⁷ selama masih ada hari esok manusia pasti akan dihadapkan pada ketidakpastian, atau risiko.

Syariah adalah sebuah sistem yang dinamis yang tidak membiarkan seseorang mengalami risiko sendirian tanpa adanya bimbingan atau perlindungan. Misalnya, ketika perang Uhud, banyak muslim yang mati *syahid* meninggalkan anak dan istri mereka tanpa jaminan. Masyarakat muslim yang lain bahu-membahu untuk memperhatikan kesejahteraan anak yatim dan para janda tersebut. Allah SWT memerintahkan anggota masyarakat yang mampu berlaku adil untuk melakukan poligami demi melindungi anak yatim dan para janda tersebut. Demikian pula jika seseorang merasa takut tidak dapat berbuat adil terhadap para istri dalam memenuhi hak-hak mereka, harus menahan diri untuk tidak melakukan poligami.¹⁸

Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an an-Nisaa (4) : 3:¹⁹

وان خفتُم الا تقسطوا في البيتى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن خفتُم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك ادنى ألا تعولوا (النساء: ٣)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa: 3)

Dalam ayat ini, Allah menyatakan sahnya poligami bagi mereka yang dapat berlaku adil dan pada saat yang sama melarangnya bagi mereka yang tidak dapat

¹⁷ Muhaimin Iqbal, 2005, “Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik”, Gema Insani Press, Jakarta hal. 25

¹⁸ Mohd. Ma'sum Bilal, 2010, “Kontekstualisasi Takaful Dalam Asurnasi Modern”, Alih bahasa Dr. Suprpto, Sweet & Maxwell Asia, Selangor, hal 68

¹⁹ QS An-Nisaa (4) : 3

berlaku adil. Hal ini ditujukan untuk melindungi anak yatim dan para janda dari risiko perlakuan yang tidak semestinya.²⁰

Demikian pula dalam perlakuan shalat *khauf* (shalat dalam keadaan genting), dalam suatu hadis, orang Islam diperbolehkan untuk melaksanakan shalat dengan cara yang berbeda. Hal ini untuk melindungi para pejuang Islam dari persaaan takut terhadap risiko serangan musuh.

Berdasarkan dua contoh diatas (al-Quran dan as-Sunnah), dapat dikatakan bahwa sebenarnya syariah secara umum memberikan jalan keluar untuk menghadapi risiko yang tidak diinginkan. Sehingga polis asuransi secara umum sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan dalil-dalil tersebut karena tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan material dari segala risiko. Dapat dijelaskan disini bahwa sebuah polis asuransi meliputi klaim perlindungan risiko material, bukan melindungi kesempatan mendapatkan manfaat material. Lagi-lagi hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan peristiwa hijrah. Pada awal pertumbuhan Islam, terdapat perintah bagi orang Islam untuk melakukan hijrah dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman. Perintah ini ditujukan untuk melindungi keimanan, hidup, dan harta kaum muslimin dari kezaliman kaum kafir musyrik, bukan ditujukan bagi perolehan manfaat materi. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kaum muslimin untuk menyucikan niat mereka sebeum berhijrah. Tujuan hijrah adalah menggapai ridha Allah, bukan karena materi. Oleh karena itu, siapapun berhijrah dikarenakan manfaat materi, maka hijrahnya ditolak.

عن امير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه, قال: سمعت رسول الله ص م يقول : إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرئة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. (الحديث)

“Diriwayatkan dari Amir al-Mukminin Abu Hafsh Umar bin al-Khattab radhiyallahu’anhui beliau mengatakan : Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya setiap amalan harus disertai dengan

²⁰ Ibid. Hal 68

*niat. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Barangsiapa yang hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang hijrahnya karena menginginkan perkara dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya (hanya) mendapatkan apa yang dia inginkan.”*²¹

Berdasarkan dalil naqli tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah risiko yang dapat ditangani oleh sebuah polis asuransi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sebuah risiko, adalah kejadian yang tidak diduga, bukan sesuatu yang direncanakan;
2. Tujuan memiliki usaha pengamanan (polis asuransi) untuk menghindari sebuah risiko harus bertujuan untuk perlindungan keuangan dari kerugian dan bukan semata-mata karena mendapatkan manfaat materi;
3. Risiko tidak secara sengaja diciptakan;
4. Risiko bagi *subjek matter* yang bertentangan dengan hukum tidak dapat ditangani oleh sebuah polis;
5. Terjadinya sebuah risiko tidak boleh diketahui sebelum risiko tersebut terjadi, sebab hanya Allah SWT yang memiliki pengetahuan mutlak mengenai peristiwa/risiko yang bakal terjadi.²²

Kemudian pertanyaan yang muncul adalah andaikata terjadinya risiko merupakan rahasia Allah SWT, lalu solusi apakah yang bisa ditawarkan jika pemegang polis memiliki niat jahat mempermainkan kuasa Allah SWT ini dengan cara menciptakan sebuah risiko pada pokok kesepakatan, semisal bunuh diri, atau menciptakan sebuah kebakaran yang merusak *subjek matter*, dan lain-lain, sebelum atau sesudah penetapan polis. Hal ini hanyalah sebatas rencana, dan pemegang polis tidak dapat memastikan apakah rencananya itu akan berjalan mulus atau tidak.

²¹ HR. Bukhari (*Kitab Bad'i al-Wahyi*, hadits no. 1, *Kitab al-Aiman wa an-Nudzur*, hadits no. 6689) dan HR. Muslim (*Kitab al-Imarah*, hadits no. 1907).

²² *Q.S. At-Taubah (9) : 78*, dan *Q.S. Luqman (31) : 31-24*

Dalam situasi semacam ini, polis tidak dinyatakan berlaku berdasarkan melanggar keimanan yang benar, bukan mempertanyakan adanya *gharar*²³.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Mohd. Ma'sum Billah (2008) terdapat beberapa kategori risiko. Setidaknya ada sembilan kategori risiko sebagai berikut:

1. Risiko Subjektif

Tingkat risiko pada *subject matter* bervariasi. Misalnya sebuah bangunan berisiko terbakar atau runtuh; namun masih dalam taraf kemungkinan menghadapi risiko. Dalam risiko semacam ini, mungkin saja terjadi kerugian atau tidak pada *subject matter*, namun bukan merupakan kesempatan untuk mendapatkan manfaat materi.

2. Risiko objektif

Risiko ini merupakan risiko yang selalu mengundang kekhawatiran. Sehingga, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan manfaat atau kondisi tetap pada *subject matter*, hanya kerugian karena hal alami, contohnya adalah apa yang terdapat pada polis pendidikan di mana kekhawatiran adanya kenaikan biaya pendidikan di masa depan selalu saja ada; atau sebuah polis asuransi sosial. Misalnya saja pada skema pensiun, dimana para karyawan disaat pensiun umumnya mengalami risiko berkurangnya dukungan keuangan untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarganya.²⁴

3. Risiko murni terdefiniskan

Terdapat kekhawatiran terjadinya sebuah risiko yang terdefiniskan terhadap *subject matter*. Sehingga bisa dimungkinkan terjadinya kerugian atau penggantian bagi *subject matter* tanpa ada praktik mendulang keuntungan. Misalnya, sebuah mobil yang memiliki berbagai kemungkinan risiko kecelakaan yang terdefiniskan, namun risiko tersebut tidak selalu terjadi. Namun, jika risiko tersebut terjadi pada *subject matter*, maka bisa

²³ Mohd. Ma'sum Bilah, 2010, "*Kontekstualisasi Takaful Dalam Asurnasi Modern*", Alih bahasa Dr. Suprpto, Sweet & Maxwell Asia, Selangor, hal. 72

²⁴ *Ibid.* hal. 73

dikatakan sebuah kerugian; jika tidak terjadi kecelakaan, maka tidak ada penggantian. Bagaimanapun juga tidak ada manfaat yang diperoleh.

4. Risiko spekulatif

Jika kekhawatiran pada *subject manner* muncul, namun si pemilik *subject manner* tersebut bahwa risiko tersebut merupakan kerugian atau manfaat total. Risiko semacam ini sama saja dengan judi yang secara nyata dilarang dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90²⁵:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم
تفلحون (المائدة: ٩٠)

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Al-Maidah:90)

5. Risiko terhadap kejadian tertentu

Terjadinya risiko pada *subject matter* pada hakikatnya hanya Allah SWT saja yang tahu. Seseorang bisa saja percaya bahwa sebuah risiko pasti akan terjadi. Misalnya, jika sebuah bangunan sudah mengalami keretakan fisik, dan si pemilik ketika mengetahui kondisi ini kemudian membeli polis bagi bangunan ini. Usaha semacam ini dapat dikatakan sebagai sumber manfaat dan menipu pihak lain. Hal ini berlawanan dengan tujuan utama asuransi, sehingga risiko semacam ini tidak dapat dipandang sebagai risiko yang ditangani oleh sebuah polis asuransi. Allah SWT secara terang-terangan melarang perolehan manfaat dengan cara tidak halal dalam Surat an-Nisa : 29 :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا (النساء : ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

²⁵ Q.S. Al-Maidah (5) : 90

*membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa': 29)*²⁶

6. Risiko yang disengaja

Risiko sengaja dibuat oleh pemegang polis, untuk mendapatkan manfaat dan menipu pihak penanggung. Contoh umumnya adalah bunuh diri, secara sengaja menciptakan risiko bagi *subject matter*. Risiko seperti ini tidak dapat ditangani oleh sebuah polis karena tujuannya asalah menipu pihak penanggung bukan untuk bekerjasama dalam hal ini Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنّ الله شديد العقاب (المائدة : ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (Q.S. Al-Maidah : 2)

7. Risiko bagi subject matter haram

Terdapat banyak macam barang dalam *subjek matter* yang dinilai haram menurut *syariah*. Barang-barang tersebut termasuk yang dinyatakan haram karena zatnya, seperti babi, alkohol, anjing dan lain-lain. Sedangkan barang-barang yang lain dinyatakan haram karena penyebab diluar dirinya, semisal barang curian, barang selundupan, mengandung riba, mengandung judi, dan sebagainya. Barang-barang tersebut haram ditangani sebuah polis asuransi, karena tujuan polis asuransi adalah, diantaranya, untuk pengamanan *subject matter* dalam masyarakat. Jika sebuah polis asuransi menangani barang-barang semacam ini, maka akan mengakibatkan kerusakan sosial. Kejadian semacam ini melanggar perintah Allah SWT sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an al-Baqarah 205 :²⁷

²⁶ QS. An-Nisaa (4) : 29

²⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 205

والله لا يحبّ الفساد (البقرة: ٢٠٥)

“Dan Allah tidak menyukai kerusakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 205)

8. Risiko terhadap subject matter yang tidak dimiliki

Risiko ini terjadi apabila sebuah barang temuan tanpa pemilik yang jelas dalam risiko. *Subject matter* dalam hal ini mungkin tidak dapat ditangani polis karena ketidakjelasan siapa pemilik barang tersebut. Dibutuhkan kejelasan pemilik sebelum membeli sebuah polis. Si pemilik haruslah orang yang mempunyai materi, bukan orang yang sementara menempati.

9. Risiko terhadap subjek mater yang tidak diketahui

Sebuah barang dalam *subject matter* dalam risiko, namun barang tersebut belum dimiliki dan wujudnya belum diketahui. Kondisi dimana hal tidak bisa diketahui bisa dipandang sebagai *gharar*. *Subject matter* yang mengandung unsur *gharar* tidak bisa ditangani oleh polis asuransi karena hal ini merupakan sebuah transaksi yang sangat dilarang Nabi.²⁸

عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن بيع الغرار (الحديث)

“Dari Sa’id bin a-Musayyab ra, bahwasanya Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas”.

Tiga kategori risiko pertama di atas (subjektif, objektif, dan risiko murni) dapat ditangani oleh polis takaful, sedangkan enam lainnya tidak dapat ditangani oleh takaful karena tidak sesuai dengan syariah.

Lebih lanjut, pada prinsipnya Islam tidak membatasi ummatnya untuk berkreasi dan berinovasi dalam hal *muamalah*, selama aktifitas tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kaidah tersebut berbunyi:²⁹

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على تحريمه

²⁸ Mohd. Ma’sum Bilah, 2010, “Kontekstualisasi Takaful Dalam Asurnasi Modern”, Alih bahasa Dr. Suprpto, Sweet & Maxwell Asia, Selangor, hal. 74

²⁹ A. Djazuli, 2007, “Kaidah-kaidah Fikih”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 52

“Pada prinsipnya, segala sesuatu (dalam muamalah) adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil (nash) yang melarangnya”.

Hal-hal yang dilarang dalam *muamalah iqtishadiyah* dalam Islam antara lain aktifitas yang didalamnya terdapat unsur *gharar* (penipuan), *maisir* (spekulatif), dan *riba* (penambahan).

Gharar menurut pandangan Syafi’i adalah segala hal yang dikhawatirkan akan terjadi menurut pandangan manusia, dengan akibat yang paling tidak diinginkan. Sementara itu, menurut Wahbah az-Zuhaili, *gharar* diartikan *al-khatar* dan *at-taghrir*, yaitu penampilan yang mengakibatkan timbulnya kerusakan (harta) atau sesuatu yang kelihatannya mengandung kebaikan dan menguntungkan, namun berdampak sebaliknya yaitu menimbulkan bencana dan kerugian.³⁰

Dalam pengertian *gharar* juga apa yang terjadi pada pelaksanaan akad. Pelaksanaan pertukaran secara syariah harus jelas mengenai berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Ketidakjelasan dapat terjadi karena kita sudah mengetahui besarnya uang pertanggungan, namun tidak mengetahui seluruh premi yang harus dibayar. Dengan demikian, kontrak yang hanya didasarkan pada “*ihthimal*” (pengandaian). Ketidakjelasan jumlah premi yang diterima perusahaan termasuk unsur *gharar*.³¹

Maisir dalam bahasa Arab bermakna “mudah”, yaitu sesuatu tempat yang memudahkan sesuatu. dikatakan demikian karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah, akan tetapi dengan cara pintas berharap akan mencapai sesuatu yang diinginkan.³²

Riba adalah mengambil tambahan dalam suatu transaksi jual beli maupun simpan pinjam yang berlangsung secara zhalim dan bertentangan dengan prinsip *muamalah*.

³⁰ Abdullah Amrin, 2006, *Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 47

³¹ *Ibid*, hal. 48

³² Mochamad Nadjib dkk, 2008, *Investasi Syariah (Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik)*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hal. 29

Secara teknis riba dapat diartikan mengambil tambahan dari investasi dengan *dzalim*.³³

Manajemen risiko bertujuan untuk dapat mengidentifikasi dan meng-*handle* hambatan dalam usaha. Hal ini tentu dianjurkan dalam ajaran Islam, terlebih dalam hal kebaikan, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (المائدة: ٢)

“..dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 2)

2. Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen risiko merupakan suatu disiplin keilmuan yang relatif baru dalam manajemen perusahaan. Industri keuangan dan perbankan mulai memberikan perhatian besar terhadap manajemen risiko terutama setelah berbagai kejadian yang menyebabkan ambruknya industri ini sejak beberapa dekade terakhir. Sementara itu, industri keuangan dan perbankan syariah memerlukan keahlian ini seiring dengan perkembangannya yang pesat dan dalam lingkungan global yang terus bergerak.

Fokus klasifikasi risiko jika dipandang dari aspek yang berkaitan dengan bisnis asuransi terdiri atas³⁴:

a. Risiko Finansial dan Non Finansial

Klasifikasi ini berkaitan dengan akibat dari terjadinya suatu peristiwa yang terjadi (*outcome*). Financial berarti akibat-akibat tersebut dapat diukur

³³ *Ibid*, hal 23

³⁴ Materi Tutorial Persiapan Ujian Ajun Ahli Asuransi Indonesia di PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 oleh Fahmi Basyah ST, AAAI-K, AIIS

dengan uang (kebakaran, pencurian). Non Finansial akibatnya tidak dapat diukur dengan uang karena menyangkut perasaan (emosi), misalnya akibat memilih karir, menu makanan dan sebagainya.

b. Risiko Murni dan Spekulatif

Risiko murni dapat mengakibatkan timbulnya kerugian (*lost*) atau *not lost* (*breakevent*) ataupun tidak ada keuntungan (*gain*). Sedangkan risiko spekulatif akibatnya ada 3 kemungkinan, yakni *loss*, *not loss* atau *gain*. Contoh seperti dalam investasi (saham, valas dan sebagainya).

c. Risiko Fundamental dan Partikular

Risiko fundamental adalah peristiwa yang menyebabkan kerugian diluar kemampuan manusia untuk mengendalikannya (*katastropik*). Contohnya risiko perang, intervensi politik, perubahan sosial, bencana alam dan sebagainya. Sedangkan risiko partikular adalah sebuah risiko kerugian yang manusia masih mampu mengendalikannya serta tingkat kerusakannya (*severity*) dapat dikendalikan. Contohnya kebakaran, pencurian, kecelakaan lalu lintas dan sebagainya.

Dari ketiga risiko tersebut, yang menyangkut bisnis asuransi adalah :

1. Risiko Murni
2. Risiko Finansial
3. Risiko Partikular

Tariqullah Khan (2008) dalam *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*-nya ketika mengupas manajemen risiko bank syariah, mengemukakan, meskipun unsur pokok dari manajemen risiko meliputi identifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola berbagai eksposur risiko, namun semua ini tidak akan dapat diimplementasikan tanpa disertai dengan proses dan sistem yang jelas. Keseluruhan proses manajemen risiko ini harus meliputi seluruh departemen atau divisi kerja

dalam lembaga sehingga tercipta budaya manajemen risiko. Sistem manajemen yang komprehensif harus mencakup tiga komponen berikut³⁵:

1. Membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prosedur yang sehat.

Tahap ini berhubungan dengan seluruh tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan-kebijakan manajemen terhadapnya. Dalam hal ini dewan direksi harus mengkomunikasikan keseluruhan manajemen risiko pada seluruh bagian perusahaan. Lebih lanjut, manajemen juga harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang adak dipakai oleh lembaga dalam mengelola risiko. Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi proses review manajemen risiko, batas toleransi yang tepat, sistem pengukuran risiko yang memadai, sistem pelaporan yang komprehensif, dan sistem internal yang efektif. Selain itu, panduan dan strategi investasi harus dibuat untuk membatasi risiko yang melekat pada aktivitas yang dijalankan.

2. Menciptakan proses pengukuran, mitigasi, dan monitoring yang tepat.

Bank harus memiliki sistem manajemen informasi untuk mengukur, memonitor, mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur risiko. Bank juga dapat menggunakan pihak eksternal untuk menilai risiko, dengan memakai rating kredit atau kriteria penilaian risiko oleh pengawas seperti CAMELS.

3. Kontrol internal yang cukup

Bank harus memiliki control internal untuk memastikan bahwa semua kebijakan telah terlaksana. Sebuah sistem control internal yang efektif mencakup proses identifikasi dan evaluasi berbagai jenis risiko yang cukup dan terdapat sistem informasi yang memadai untuk mendukungnya. Sistem harus menciptakan kebijakan dan prosedur, dan kepatuhannya harus direview secara terus menerus.

³⁵ Thariqullah Khan dan Habib Ahmed, 2008, "*Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*", Bumi Aksara, Jakarta, hal. 17

Adapun pengelolaan risiko pada asuransi syariah, seperti yang dipaparkan oleh Mohd. Ma'sum Billah³⁶ dalam *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asurnasi Modern*-nya, mengutip karya Dertman, Mark S, *Introduction To Risk Mangement And Insurance*, mengklasifikasikan risiko berdasarkan sifatnya dalam empat kategori sebagai berikut.

1. Risiko subjektif
2. Risiko objektif
3. Risiko murni
4. Risiko spekulatif

Sebuah polis asuransi tidak akan mencakup semua jenis risiko. Ia hanya digunakan untuk menangani untuk menangani risiko murni, risiko subjektif, atau risiko objektif. Polis asuransi tidak menangani risiko spekulatif. Risiko spekulatif memiliki kesamaan dengan judi sehingga tidak dapat diasuransikan. Ada banyak kategori risiko lainnya yang tidak dapat ditangani oleh polis asuransi, semisal:

1. Sebuah risiko yang sudah pasti, dan /atau,
2. Sebuah risiko yang direayasa atau diciptakan secara sengaja oleh pemegang polis.

Singkatnya adalah sebuah polis asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berhak jika jenis risiko termasuk yang dapat diasuransikan. Agar sebuah risiko dapat diasuransikan, maka ia tidak hanya bersifat murni, subjektif, atau objektif, namun harus bisa diprediksi, diukur, menyebar diwilayah yang luas, dan dapat diterima oleh perusahaan asuransi.

Sedangkan berdasarkan amanat Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, manajemen risiko adalah kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; kecukupan proses identifikasi,

³⁶ Mohd. Ma'sum Bilah, 2010, "*Kontekstualisasi Takaful Dalam Asurnasi Modern*", Alih bahasa Dr. Suprpto, Sweet & Maxwell Asia, Selangor, hal 77

pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.³⁷ Termasuk dalam kebijakan dan strategi Manajemen Risiko adalah penetapan dan persetujuan limit Risiko baik Risiko secara keseluruhan (composite), per jenis Risiko, maupun peraktivitas fungsional.

Dalam proses selanjutnya, langkah-langkah strategis yang harus diambil dalam menerapkan manajemen risiko operasional perusahaan adalah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Hazard

Identifikasi hazard adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Dalam mengidentifikasi hazard, pengalaman tidak dapat terlalu diandalkan. Oleh karena itu identifikasi ini merupakan alat paling efektif yang tersedia. Pengidentifikasi hazard harus didekati secara bersama karena tidak seorangpun yang dapat melakukannya sendiri dengan sukses. Semboyannya *“Pikirkanlah kesalahan yang dapat terjadi, sekecil apapun kemungkinannya”*.³⁸

2. Menaksir Risiko

Berdasarkan hasil identifikasi risiko hazard, tahap berikutnya adalah menganalisis risiko yang terkait. Bagaimana, dan seberapa besar kemungkinannya.

Konsep penting lainnya adalah interaksi. Interaksi terjadi bila dua buah hazard atau lebih terjadi sekaligus. Misalnya, situasi lemahnya pengawasan internal terjadi pada ketidakjujuran yang terjadi dalam suatu lingkungan. Pengalaman dan pikiran jernih merupakan jalan terbaik untuk menaksir interaksi secara konsisten.

³⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

³⁸ Zainul Arifin, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabeta, hal. 213

3. Menganalisis Kadar Pengawasan Risiko

Ada empat tahap dalam menganalisis kadar pengawasan risiko yaitu:

- a) Membangun pengawasan risiko: kadar pengawasan yang harus dibangun untuk mengeliminasi hazard dan mengurangi risiko. Begitu pengawasan risiko dibangun, maka risiko dievaluasi sampai ia dapat dikurangi hingga ke tingkat dimana manfaatnya lebih banyak daripada biaya potensial.
- b) Mengidentifikasi pengawasan risiko: pembangunan pengawasan risiko diawali dengan pengambilan tingkat risiko yang ditentukan sebelumnya, dan mengidentifikasi sebanyak mungkin pilihan pengawasan risiko yang mungkin diambil bagi semua hazard yang melampaui tingkat risiko yang bias diterima.
- c) Menentukan efektifitas risiko: setelah identifikasi pilihan pengawasan risiko, proses berikutnya adalah menentukan efek dari setiap pengawasan yang berkaitan dengan hazard.
- d) Memilih pengawasan risiko: pengawasan terbaik adalah yang konsisten dengan tujuan operasional dan penggunaan sumber daya yang tersedia secara optimal.

4. Membuat Keputusan Pengawasan Risiko

Keputusan pengelolaan risiko harus dibuat secara dini dalam tahap penyusunan perencanaan. Hal ini lebih mudah diintegrasikan dalam suatu operasi daripada mencoba menyelipkannya pada tahap akhir. Keputusan yang demikian dibuat setelah menganalisis secara hati-hati semua aspek operasi. Proses analisis tersebut harus logis melalui konsultasi dengan semua unsur atau pihak yang relevan.

5. Menerapkan Pengawasan

Ini adalah tahap dimana manfaat persiapan dan pemikiran yang hati-hati menjadi jelas. Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam penerapan pengawasan, haruslah ditemukan kebutuhan mutlak untuk mendapatkan satu

pendekatan menyeluruh terhadap risiko operasional, dan kebijakan umum harus dipertahankan dengan ketat untuk memastikan integritas. Manajemen tidak boleh menganggap staf mereka sudah tahu atau mengerti pengawasan yang ditentukan. Setiap pernyataan yang berhubungan dengan manajemen risiko harus jelas, praktis dan disosialisasikan.

6. Supervisi dan Evaluasi

Setiap program manajemen risiko harus secara berkesinambungan ditinjau dan diperbarui. Adalah tugas dan tanggungjawab manajemen untuk memastikan bahwa standar minimum telah diikuti dan standar maksimum dicapai seoptimal mungkin. Bila ditemukan sesuatu yang tidak direncanakan, maka program tersebut harus dihentikan dan dievaluasi.

3. Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor adalah pertanggungan kerugian atau kerusakan terhadap kendaraan bermotor. Kendaraan yang dimaksud di sini adalah kendaraan yang berjalan di atas aspal dan tanah mobil, bis, truk, *trailer*, *pick up*, kendaraan beroda tiga dan beroda dua, dan sejenisnya.³⁹

Dengan kata lain, asuransi kendaraan bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

Seiring meningkatnya kebutuhan akan alat transportasi untuk mendukung aktivitas seseorang, kepemilikan kendaraan bermotor menjadi salah satu faktor penting. Demikian juga kebutuhan proteksinya. Asuransi dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalkan kerugian finansial yang tidak terduga dan dapat menimpa siapapun dan kapanpun.

³⁹Anatoli Karvof, 2010, "Kaya dengan CEPIL (Charity, Education, Protection, Investment, and Life Cost)", Elek Media Komputindo, Jakarta, hal. 69

Risiko-risiko yang mungkin menimpa kendaraan bermotor dapat berasal dari luar atau faktor eksternal dan dari dalam atau faktor internal. Faktor eksternal misalnya ditabrak, dirusak atau dibakar orang lain, terkena banjir, diseruduk hewan dan sebagainya. Dan, faktor internal ada pada pribadi seseorang sendiri, misalnya kelalaian, keisengan, kesalahan atau kesengejaan pengemudi sehingga menabrak orang, menabrak rumah, atau menabrak kendaraan lain, dan sejenisnya.

Risiko-risiko tersebut akan menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik kendaraan kendaraan. Selain itu, pemilik kendaraan juga harus ikut bertanggung jawab apabila kendaraannya menabrak kendaraan lain, menabrak orang lewat, menabrak rumah penduduk dan sebagainya.

Seiring tingkat pemahaman masyarakat ditambah harga mobil yang selangit, banyak pemilik kendaraan yang sangat peduli terhadap proteksi kendaraan bermotor, pembelian kendaraan mobil baru dengan fasilitas kredit juga mengharuskan pemiliknya mengasuransikan kendaraannya.

Umumnya, asuransi kendaraan bermotor mencakup⁴⁰:

1. Perlindungan pihak ketiga atau *third party cover*, yaitu jaminan yang diberikan perusahaan asuransi atas kerusakan atau kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan yang diasuransikan, bisaanya mencakup kerugian pihak ketiga seperti luka-luka atau meninggal.
2. Perlindungan menyeluruh atau *comprehensive cover/all risk*, bisaanya mencakup keseluruhan atau hampir keseluruhan kerusakan atau kehilangan kendaraan peserta asuransi akibat kecelakaan atau sebab lain yang disebutkan dalam polis, misalnya kaca depan pecah akibat tertabrak atau kaca spion dicuri. Klaim asuransi *comprehensive cover* dapat dilakukan berkali-kali selama kendaraan dipertanggungkan. Akan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 71

tetapi prem yang harus dibayarpun lebih besar daripada premi *total loss only*.

3. Kerugian total atau *total loss only* adalah kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75 % dari harga sebenarnya kendaraan bermotor apabila diperbaiki atau hilang karena dicuri dan tidak ditemukan 60 hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang dipertanggungkan. Klaim asuransi ini hanya berlaku sekali, setelah itu polis dengan sendirinya berakhir.

Asuransi kendaraan bermotor secara syariah lahir lebih dilatarbelakangi kebutuhan produk yang mengacu kepada pandangan sebagian besar ulama dan pakar ekonomi Islam bahwa akad atau kontrak asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip dan hukum tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam atau mengandung hal-hal yang diharamkan dalam Islam⁴¹.

Asuransi syariah kendaraan bermotor mengganti berbagi kerugian (*loss*) baik kehilangan atau kerusakan secara menyeluruh dan tuntutan pihak ketiga atas setiap kendaraan bermotor yang terdaftar akibat risiko-risiko seperti tabrakan, tubrukan, terbalik, tergelincir dari jalan, kecelakaan baik yang dibebakan oleh kesalahan material atau kongstruksi perbuatan orang jahat, pencurian, kebakaran dan sebab lainnya yang diatur sebagaimana dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.

Secara umum, jenis asuransi kerugian kendaraan bermotor, terbagi atas asuransi *All Risk* dan *TLO (Total Lost Only)*. Asuransi *All Risk* menutupi seluruh risiko kerugian dan bisa diperluas sampai dengan asuransi kerugian karena huru hara, bencana alam, dan penggantian pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan. Sedangkan asuransi *TLO* akan mengganti kerugian bila objek agunan hilang (*lost*) atau mengalami kerugian dengan tingkat kerugian minimal 70% sehingga sudah dianggap hilang. Mobil yang digunakan oleh kepentingan pribadi bisaanya akan

⁴¹ *Ibid.* hal. 72

ditutup dengan asuransi *All Risk*, sedangkan untuk transportasi umum dan sepeda motor akan ditutup asuransi TLO.⁴²

a. Akad Pada Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor

a. *Tabarru'*

Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.⁴³ Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah.⁴⁴ Dalam kata lain yang lebih tepat ialah, semua peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu dikalangan mereka atas niat yang sama.⁴⁵

Pada asalnya, *tabarru'* dalam fiqh merupakan akad yang tidak mengikat pihak-pihak yang terlibat.⁴⁶ Akan tetapi karena mayoritas asuransi Islam pada era modern ini bukan hanya sekedar bermotif kebajikan tetapi juga bermotif profit yang mengandung unsur kontrak komersial, maka konsep *tabarru'* yang diterapkan adalah *tabarru'* yang bersyarat, yaitu setiap peserta yang ingin menyertai *takaful* mestilah menderma sesuai dengan risiko yang dibawanya. Perusahaan asuransi Islam (*takaful*) menetapkan jumlah *tabarru'* dengan mempertimbangkan besar dan kecilnya risiko yang mungkin terjadi dalam suatu skim perlindungan takaful, kerana perusahaan takaful ingin memastikan tabung *tabarru'* yang disertai oleh semua peserta berada dalam kondisi aman

⁴² Yusak Laksana, 2009, "*Tanya Jawab Cara Mudah mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*", Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 104

⁴³ Muhammad Syakir Sula, 2004, "*Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*", Gema Insani, Jakarta, hal 35

⁴⁴ *Ibid.* 36

⁴⁵ Mohd Fadzli Yusof, 1996, "*Takaful: Sistem Insurans Islam*, Utusan Publications & Distributors Sdn, Kuala Lumpur, hal. 21-22

⁴⁶ Saiful Azhar Rosly, 2005, "*Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market*", Dinamas Publishing, Kuala Lumpur, hal 496

dan cukup bagi memberi keadilan kepada semua pihak.⁴⁷ Semakin besar risiko yang dibawa oleh seorang peserta, maka jumlah *tabarru'*nya untuk tabung *tabarru'* juga semakin besar supaya sepadan dengan risiko tersebut, demikian sebaliknya.

Penggunaan instrumen Syariah *tabarru'* sebagai dasar dalam transaksi takaful inilah yang telah berhasil melahirkan suatu asuransi Islam yang tidak bertentangan dengan Syariah. Karena dengan penggunaan instrumen Syariah *tabarru'* sebagai dasar dalam transaksi takaful, unsur-unsur gharar dan maysir dapat dihilangkan⁴⁸.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru' pada Asuransi Syari'ah.

1) *Wakalah bil Ujrah*

Wakalah bil ujarah adalah akad pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah (Pengelola Takaful) untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujarah (fee).

2) *Al-Qardh Al-Hasan*

Akad *qardh* adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki⁴⁹. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.

⁴⁷Joni Tamkin bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari, "The Principle of Takaful (Collective Responsibility) in Islam and Its Practice in the Operation of Syarikat Takaful Malaysia Berhad, dalam *Jurnal Usuluddin*, (No. 17, 2003, Kuala Lumpur).hal 47

⁴⁸ Mohd Fadzli Yusof (1996), *op.cit.* hal. 20

⁴⁹ Yazid Afandi, 2009, "Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", Logung Pustaka, Yogyakarta, hal. 137-138

b. Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor Dari Ongkos Murni Menjadi Kontribusi

Asuransi syariah kendaraan bermotor rata-rata memberi kontribusi premi yang tinggi karena memang pangsa pasar untuk asuransi kendaraan bermotor di industri asuransi konvensional juga sangat tinggi. Yang menjadi masalah adalah jenis asuransi ini cukup rawan terhadap hasil *underwriting* baik karena pengaruh risiko fisik maupun risiko yang berkaitan dengan risiko moral. Untuk mengurangi kerawanan tersebut perlu dipahami perilaku risiko dari portfolio kendaraan bermotor ini bisa berjalan sesuai ketentuan syariah, bebas dari *gharar*, *maysir*, *riba* dan hal-hal lain yang dilarang dalam syariah.

Untuk memberi contoh mengenai perilaku bisnis kendaraan bermotor ini, penulis menyajikan mengenai pasar asuransi kendaraan bermotor di Jakarta dan hasil survey sebagai berikut.⁵⁰

- a. Dari sekitar 1,2 juta kendaraan yang ada di Jakarta, secara statistik kendaraan-kendaraan tidak lepas dari kecelakaan, ringan maupun berat, satu kali dalam 26 bulan atau dalam bahasa lain frekuensi kecelakaan adalah 26%. Biaya rata-rata perbaikan atas kecelakaan tersebut sebesar Rp 2,8 Juta.
- b. Rata-rata 13 dari 10.000 hilang dalam satu tahun (frekuensi kerugian karena pencurian mencapai adalah 0,13%) dengan nilai rata-rata kendaraan yang hilang adalah sebesar Rp 60, 95 juta.
- c. Jenis kendaraan tertentu dengan dari produsen kendaraan tertentu memiliki kecenderungan hilang lebih besar.
- d. Kendaraan tua lebih cenderung mengalami kecelakaan.
- e. Kendaraan yang nilainya lebih tinggi cenderung mengalami lebih kecil kecelakaan atau hilang.

⁵⁰ Muhammad Iqbal, 2007, “Asuransi Syariah Dalam Praktek Upaya Menghilangkan *Gharar*, *Maysir* Dan *Riba*”, GIP, Jakarta, hal 52

- f. Dalam kepemilikan kendaraan lebih dari satu kendaraan dengan nilai lebih tinggi cenderung lebih jarang mengalami kecelakaan atau kehilangan.
- g. Biaya kecelakaan yang sama dari kendaraan yang sama, harganya tidak jauh berbeda bila perbedaan usia kendaraan tersebut tidak lebih dari tiga tahun.

Ongkos risiko murni merupakan biaya yang jumlahnya hanya bisa untuk mencukupi kerugian yang dialami oleh peserta selama keanggotaan satu tahun dalam asuransi syariah kendaraan bermotor. Operator tentu memerlukan biaya lain-lain untuk menjadi biaya kontribusi pada asuransi kendaraan bermotor.

- a. Biaya tetap (f): Merupakan unsur biaya tetap per unit *exposure* (1 car year atau 1 tahun mobil). Salah satu contoh dari biaya ini adalah biaya administrasi penerbitan polis.
- b. Biaya Variabel (v): Merupakan unsur biaya yang tidak tetap hingga pada tingkat kontribusi yang dibayar oleh peserta. Salah satu contohnya adalah biaya peragenan, insentif atas kinerja penjualan, biaya operasi dalam model wakalah dapat berupa biaya *wakalah*.
- c. Kontingensi atau Biaya XOL (Q): Merupakan provisi untuk menyisihkan cadangan atau tabungan, untuk mengantisipasi kerugian bila klaim lebih tinggi dari yang diperkirakan. Atau dapat juga berupa biaya pembelian *Proteksi Excess of Loss*.

Dengan biaya Tetap, Biaya Variabel dan Provisi Kontingensi di atas, kontribusi asuransi syariah kendaraan bermotor dapat dihitung dengan formula berikut:

Model Wakalah

$$C=(P+F)/(1-(V+Q))$$

C= Jumlah Kontribusi
P= Ongkos risiko murni
F= Biaya tetap
V= Biaya variable (biaya wakalah)
Q= Provisi atau biaya XOL

Model Mudharabah

$$C=(P+F) / (1-(Aq+Eq+Q+Pf))$$

Keterangan

C= Jumlah Kontribusi
P= Ongkos risiko murni
F= Biaya tetap
Q= Prrovisi atau biaya XOL
Aq = Biaya akuisisi
Ex = Biaya manajemen
Pf = Target Margin Keuntungan

C merupakan jumlah uang perunit, dalam hal ini bisa US\$ atau IDR per tahun mobil. Bila A_v merupakan nilai rata-rata kendaraan selama tahun tertentu, maka nilai kontribusi (nilai C dlam pct) dapat dihitung dengan

$$\text{Nilai C} = C / A_v \times 100 \%$$

$$A_v = \text{Nilai kendaraan rata-rata}^{51}$$

d. ***Exposure, Frekuensi, Severity dan Ongkos Risiko Murni Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor***

Unit atau ukuran dasar kontribusi asuransi syariah kendaraan bermotor sebaiknya didasarkan pada apa yang disebut *exposure*. Untuk suatu asuransi kendaraan bermotor satu (1) *vichecle year exposure* adalah suatu kendaraan

⁵¹ *Ibid*, hal 39-45

bermotor yang diikutsertakan dalam satu kendaraan yang diikutsertakan dalam sekema asuransi syariah kendaraan bermotor selama satu tahun.

Exposure terdiri dari *Written Exposure*, *Earned Exposure* dan *In-Force Exposure*. *Written Exposure* berarti jumlah unit yang ikut serta dalam sekema asuransi kendaraan bermotor selama kurun waktu tertentu. *Earned Exposure* berarti jumlah unit yang sudah melalui periode berlakunya risiko sehingga sudah terekpos terhadap kemungkinan kerugian yang terjadi selama tersebut. *In-force exposure* berarti jumlah unit yang tercatat sebagai peserta skema asuransi syariah kendaraan bermotor pada suatu saat tertentu.

Memahami *exposure* ini sifatnya penting dalam mengalokasikan tingkat kontribusi yang tepat bagi peserta. Hal ini juga merupakan informasi penting sebagai dasar penghitungan kontribusi tambahan yang akurat, atau pembagian keuntungan dalam skema *mudharabah* asuransi syariah dan sebagainya.⁵²

Frekuensi dan *Severity* merupakan dua parameter penting yang perlu dimonitor sepanjang waktu karena merupakan dua parameter utama yang secara langsung berpengaruh pada kontribusi yang harus dibayar oleh peserta kepada operator asuransi syariah.

Yang berikut ini merupakan formula yang umum dipakai dalam kedua parameter tersebut.

$$FK = kC/E$$

Keterangan

FK: *Frequency* per unit *Exposure*

k= Faktor skala

C=Jumlah klaim

E=*Unit Exposure*

S= L/C

Keterangan

S= *Severity* dari klaim

⁵² *Ibid.* hal. 48

L=Jumlah keseluruhan kerugian

C=Jumlah klaim⁵³

Biaya risiko murni merupakan biaya yang sangat penting dimonitor karena mencerminkan biaya minimal yang harus dibayar oleh peserta secara bersama-sama untuk mengurangi ongkos risiko. Biaya risiko murni dapat dihitung dari dua parameter di atas yaitu *Frequency* dan *Severity* klaim melalui formula sebagai berikut.

$$P=L/E$$

Keterangan

P= Biaya risiko murni (*Pure Cost of risk*)

L= Jumlah keseluruhan kerugian

E= Unit *exposure*

Dengan kata lain biaya risiko murni (*pure cost of risk*) sama dengan perkalian antara *Frequency* kejadian suatu risiko dengan *Severity* atau besarnya risiko apabila terjadi.

e. ***Deductible, Loss Development Factor, Parameter kontribusi Perorangan Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor***

Deductible (Own Risk/OR atau bisa disebut Risiko Sendiri) adalah jumlah sekian rupiah pertama dari suatu klaim yang tidak ditanggung oleh polis. Fungsinya: untuk menghindari klaim kecil-kecil dan agar tertanggung mau memperhatikan pencegahan kerugian serta untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh Penanggung.

Proses klaim mengikuti tahapan-tahapan yang bersifat umum yaitu melalui klaim yang belum dilaporkan, klaim yang dilaporkan, klaim yang belum dibayarkan, dan klaim dibayar. Dari mulai klaim dilaporkan hingga klaim dibayar semuanya membutuhkan waktu yang dalam beberapa kasus tanggung jawab hukum dapat berlaku dalam kurun waktu bertahun-tahun. Proses kemajuan

⁵³ *Ibid.* hal 49-50

penyelesaian kali ini, dari sisi nilai kerugian yang terselesaikan pada saat tertentu dicerminkan oleh apayang disebut *Loss Development factor*.⁵⁴

Agar adil bagi peserta dalam suatu program , nilai C perlu disesuaikan dengan sejumlah parameter agar peserta yang dengan semua perilaku risiko yang semua unik dapat dibebankan tingkat kontribusi yang sepadan dengan tingkat risiko masing-masing peserta tersebut. Di sinilah letak tantangan terbesarnya, yaitu menghitung suku premi yang sepadan dengan tingkat risiko yang dihadapi peserta.

Parameter berikut ini adalah sebagian dari yang umum dipertimbangkan dalam asuransi kendaraan konvensional yang juga dapat digunakan untuk asuransi syariah kendaraan bermotor.

1. Usia pengemudi (a)
2. Jens kelamin (b)
3. Status perkawinan (c)
4. Catatan kecelakaan (d)
5. Jarak yang ditempu h pertahun (e)
6. Jenis penggunaan (f)
7. Kepemilikan tunggal atau ganda (g)
8. Merek dan model kendaraan (h)
9. Usia kendaraan (i)
10. Daerah penggunaan kendaraan (j)
11. Lokasi garas kendaraan (k)

Dapat pula ditambah parameter lain ke dalam daftar tersebut di atas bila *underwriter* memandang parameter yang ditambahkan tersebut memilikidampak yang nyata pada keseluruhan risiko.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid* .hal. 51-52

⁵⁵ *Ibid* .hal .52-53

BAB III

PROFIL ASURANSI BUMIPUTERA MUDA SYARIAH 1967

A. Sejarah berdirinya Bumida Bumiputera 1967

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Syariah disingkat Bumida Bumiputera Syariah, memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004. Induknya sendiri, PT Asuransi Umum Bumiputera 1967 atau Bumida Bumiputera, memperoleh izin operasi dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia No. KEP. 350/DJM/111.3/71973 tanggal 24 Juli 1973.⁵⁶

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi asuransi umum yang menjadikan nilai lebih bagi *stakeholder*.

b. Misi

Menghasilkan bisnis yang berkualitas dengan:

- 1) Menciptakan SDM yang unggul
- 2) Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi
- 3) Melakukan inovasi terus menerus
- 4) Mengembangkan jaringan layanan yang luas
- 5) Mengoptimalkan BUMIPUTERA group

2. Nilai-nilai Dasar

a. Berkualitas

Membangun SDM merupakan kunci pokok eksistensi dan kelanjutan perkembangan perusahaan ke depan. Dengan SDM yang berkualitas, Perusahaan mampu menghadirkan kualitas produk dan pelayanan terbaik,

⁵⁶ "Company Profile" PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Cabang Syariah

serta memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas dan moralitas usaha menuju *Good Corporate Governance*.

b. Dipercaya

Komitmen yang tinggi untuk membangun SDM yang berkualitas, inovasi dan diferensiasi produk, pelayanan yang optimal dengan dukungan teknologi informasi yang andal, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas *stakeholder* terhadap Perusahaan.

c. Menguntungkan

Kepercayaan dan loyalitas *stakeholder* terhadap perusahaan akan menghasilkan manfaat yang saling menguntungkan, bukan hanya dinikmati oleh *shareholder*, tetapi juga untuk pemegang polis, karyawan dan semua pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan.

3. Falsafah Dasar

a. Idealisme

Senantiasa memelihara semangat dan nilai-nilai kejuangan bangsa dalam upaya meningkatkan martabat dan kesejahteraan bangsa melalui asuransi.

b. Kebersamaan

Senantiasa memelihara dan meningkatkan nilai-nilai nasionalisme dan kejuangan dengan semangat kebersamaan menghadapi era globalisasi, melalui upaya sinergi dan optimalisasi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

c. Profesionalisme

Memiliki kemampuan mengelola bisnis asuransi umum secara profesional, dengan dukungan SDM yang berwawasan dan berpengetahuan luas, didukung dengan ketrampilan tinggi serta senantiasa memberikan pelayanan prima kepada nasabah.

B. Struktur Kepemilikan Permodalan

Kepemilikan Perusahaan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimiliki oleh; AJB Bumiputera 1912 98% dan PT Eurasia Wisata 2%. Struktur permodalan Perusahaan telah terpenuhi, sesuai ketentuan modal disetor minimum yang disyaratkan dalam UU No. 2 Tahun 1992, dari Rp. 25.000.000.000 menjadi 100.000.000.000. untuk Bumida Bumiputera syariah, sejak awal tahun 2009 modal disetor yang dipisahkan dari modal induknya telah mencapai Rp. 12.500.000.000, dan merupakan asuransi syariah berbadan hukum cabang yang memiliki modal terbesar.

Bumida Bumiputera Syariah didukung oleh sinergi rumpun bambu Bumiputera Group, khususnya AJB Bumiputera 1912 Syariah melalui 50 kantor operasional sinergi syariah dan ribuan tenaga pemasar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Perusahaan-perusahaan lain yang menjadi kelompok usaha AJB Bumiputera 1912:

1. Bank Bumiputera
2. Bumiputera Multimedia
3. Informatics OASE
4. Mardi Mulyo
5. Eurasia Wisata
6. Bumiputera Mitra Sarana
7. Bapindo Bumi Sekuritas
8. Wisma Bumiputera
9. Yayasan Dharma Bumiputera
10. Dana Pensiun Bumiputera
11. Hotel Bumiwiyata

C. Produk yang Dipasarkan

Bumida Bumiputera Syariah memasarkan produk-produk Asuransi Umum Syariah, antara lain sebagai berikut:

a. Asuransi Kebakaran Syariah (*Fire Insurance*)

Merupakan asuransi yang memberikan jaminan terhadap properti yang menjadi kepentingan Bank Syariah, baik asset Bank maupun agunan dari resiko kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan resiko-resiko sejenisnya. Termasuk dalam kelompok ini adalah Asuransi Kebakaran Standard (PSAKI), *Lost of profit*, *Business Interaption*, Gempa Bumi, *Property All Risk Insurance* dan *Industrial Risk Insurance*, dan Asuransi Khusus Resiko Pasar.

b. Asuransi Kendaraan bermotor Syariah (*Motor Vehicle Insurance*)

Asuransi Kendaraan bermotor Syariah merupakan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kendaraan bermotor roda empat, ataupun rida dua, baik yang merupakan asset bank maupun agunan pembiayaan nasabah dari resiko kehilangan maupun kerusakan baik akibat pencurian maupun kecelakaan.

c. Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*)

Merupakan asuransi yang menjamin resiko kerugian atas kapal (baik *constructive total loss* maupun *actual total loss*) yang menjadi agunan pembiayaan bank.

d. Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*)

Termasuk dalam kelompok bisnis ini, antara lain kelas bisnis:

1) *Contractor All Risk And Erection all Risk*

Jaminan atas pekerjaan konstruksi dari kerusakan maupun bencana alam.

2) *Machinery Breakdown*

Merupaakan jaminan kerusakan mesin-mesin pabrik, generator, pembangkit listrik dan sebagainya.

e. Asuransi Kecelakaan Diri Syariah (*Personal Accident Insurance*)

Merupakan asuransi yang menjamin diri peserta dari resiko-resiko kecelakaan diri, baik meninggal dunia, cacat tetap, maupun pengobatan akibat kecelakaan.

f. Asuransi Kesehatan Syariah (*Medical Insurance*)

Asuransi kesehatan Bumida Bumiputera Syariah disusun sedemikian rupa untuk memberikan penggantian terhadap biaya rawat inap maupun pembedahan yang dialami peserta.

g. Asuransi Pembiayaan Syariah (*Financing Insurance*)

Bumida Bumiputera Syariah juga menyelenggarakan program Asuransi Pembiayaan Syariah yaitu asuransi yang menjamin kegagalan pembiayaan (macet) akibat nasabah di PHK dari tempat kerjanya maupun meninggal dunia.

h. Asuransi Uang Syariah (*Money Insurance*)

Termasuk kelompok bisnis ini adalah:

1) Asuransi pengiriman uang (*Cash in Transit Insurance*)

Asuransi ini memberikan kepada Bank dari resiko perampokan uang selama dalam pengiriman.

2) Asuransi Uang dalam Penyimpanan (*Cash In Safe atau Cash In Cashier Box*)

Asuransi ini memberikan perlindungan kepada Bank dari resiko kehilangan uang dalam tempat penyimpanan akibat perampokan atau kebongkaran.

i. Asuransi Aneka (*Miscallenaous Insurance*)

Termasuk dalam kelompok bisnis ini adalah bisnis-bisnis:

1) Asuransi Kebongkaran (*Burglary*)

Memberikan jaminan atas resiko kebingkaran pada tempat tinggal, tempat usaha, maupun kantor.

2) Asuransi Papan Reklame (*Billboard Insurance*)

Memberikan perlindungan atas resiko rusaknya papan reklame maupun tanggung jawab hukum yang mungkin timbul akibat runtuhnya papan reklame.

D. Sharia Compliance

Dalam menjalankan bisnis, Bumida Bumiputera Syariah senantiasa menjadikan *sharia compliance* sebagai dasar pijakan utama. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses bisnis yang berjalan untuk memastikan bahwa semua aspek telah sesuai dengan kaidah syariah. Sebagaimana fatwa Dewan Syariah Nasional, Bumida Bumiputera Syariah menggunakan akad *Wakalah Bil Ujroh* dan akad *Tabarru'* dalam system pengelolaan dana asuransi.

Akad *tabarru'* adalah akad antar peserta asuransi untuk menghibahkan sejumlah dana sebagai dana tolong menolong (*tabarru'*) di antara mereka, sedangkan akad *wakalah bil ujroh* adalah akad antar Peserta asuransi untuk mewakili dana tolong menolong (*tabarru'*) tersebut kepada pengelola (perusahaan asuransi).

E. Dukungan Reasuransi dan Mitra Asuransi

Didukung oleh beberapa Perusahaan reasuransi dalam negeri dan luar negeri, meliputi:

1. Reasuransi Internasional Indonesia (Re Indo) Syariah
2. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre) Syariah
3. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) Syariah

Bumida bumiputera Syariah tercatat sebagai anggota sekaligus mitra Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dan sebagai leader Konsorsium Asuransi Bank Muamalat Indonesia serta anggota Konsorsium Asuransi Bank Syariah Mandiri.

F. Dewan Pengawas Syariah

Sesuai Surat Rekomendasi Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia (DSN-DMUI) tanggal 4 September 2003 melalui surat No. U-167/DSN-MUI/IX/2003, susunan Dewan Pengawas Syariah Bumida Bumiputera Syariah adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Endy Astiwara, MA, AAAI-J, FIIS, CPLIH
Anggota : DR. KH. Surahman, MA
DR. KH Ahzami Samiun Jazuli, MA

G. Dukungan Personil dan Tenaga Ahli

Bumida Bumidaputera Syariah dalam operasionalnya didukung oleh personil yang memiliki keahlian di bidangnya, serta tenaga pemasar yang tersebar luas diberbagai jaringan perkantoran syariah.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : I Dewa Putu Bagus Supratman
Komisaris Independen : H. M. Ridwan Sudjadi, SE, AAAI-J
Komisaris : Ali Nurdin SH, MMs

Dewan Direksi

Direktur Utama : Muhammad Irsyad
Wakil Direktur Utama Teknik dan SDM : Joko Hananto, ST, MM
Direktur Keuangan dan Investasi : M. Basri
Direktur Pemasaran : SG. Subabyo

Divisi Syariah Kantor Pusat

Kepala Divisi Syariah : Fahmi Basyah, ST, MM, AAI-K, AIIS
Kabag Keuangan & SDM Syariah : Drs. Saiful Hadi
Kabag Teknik & IT Syariah : Wulan Setyorini, ST, AAAIK
Kabag Pemasaran Syariah : Drs. M. Nasyubun, AAAI-K, AIIS

Ihrom Bayu Aji, ST, AAAIK, AIIS, QIP


Zulfakhri S. IP, AAAIK, AIIS, IPGDI, QIP

Yeni Triana, A. Md, AAAI-K, AIIS

Edwin Hendrasto, SH, AAAIK, AIIS, QIP


Sruktur Organisasi Syariah

Struktur Organisasi PT Asuransi Umum Bumida 1967 tingkat pusat adalah:



Sumber: Laporan Tahunan Bumida

Struktur Organisasi Layanan Syariah Yogyakarta adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Tahunan Bumida

Bagan di atas menunjukkan adanya pembagian kerja yang ada di Unit Layanan Syariah Yogyakarta

Keterangan:

Pemimpin operasional	: 1 Orang
Kepala Seksi Pemasaran	: 1 Orang
Koordinator Pemasaran	: 1 Orang
Supervisor	: 2 Orang
Agen/Mitra Kerja	: 5 Orang

H. Manajemen Risiko Asuransi Bumida Syariah 1967

1. Profil Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Bumida Syariah 1967

a) Profil Risiko Bumida Syariah 1967

Untuk Asuransi Kendaraan bermotor syariah, Bumida Syariah menangani asuransi untuk kerugian total atas kendaraan (TLO/*Total Loss Only*). Kerugian tersebut adalah baik kerugian yang disebabkan hilang barang

ataupun hilang manfaat. Berikut adalah manfaat asuransi kerugian total atas kendaraan (*total loss only*):⁵⁷

1. Tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga (TJH) adalah sebesar Rp. 1 juta/ tahun.
2. Santunan Risiko meninggal akibat kecelakaan bagi pengemudi adalah sebesar Rp. 5 juta/ tahun.
3. Santunan risiko cacat tetap bagi pengemudi adalah maksimal sebesar Rp. 5 juta.
4. Santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan bagi pengemudi adalah sebesar Rp. 250 ribu/tahun.
5. Santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan bagi penumpang adalah sebesar Rp. 2,5 juta.
6. Santunan pengurusan dokumen adalah sebesar Rp. 400 ribu.
7. Santunan kerusakan kendaraan akibat banjir adalah sebesar Rp. 250 ribu/ tahun.
8. Bebas biaya administrasi.
9. Insentif surplus dana peserta sesuai ketentuan.

Keterangan Manfaat :

1. Tanggung jawab hukum (TJH) timbul dari tuntutan pihak III yang dirugikan akibat kecelakaan atas kendaraan yang dijamin serta hanya untuk kerugian harta benda dan cedera badan.
2. Santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan diberikan kepada pengemudi yang tercantum namanya sebagai peserta dalam pertanggungan ini.
3. Santunan risiko cacat tetap akibat kecelakaan bagi pengemudi diberikan sesuai prosentase cacat tetap yang ditetapkan dalam perjanjian ini maksimal sebesar Rp. 5.000.000.

⁵⁷ Materi Klausula Asuransi Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat Bumida Syariah
1967

4. Santunan biaya pengobatan akibat kecelakaan bagi pengemudi diberikan sesuai dengan hukti kuitansi pengobatan asli maksimal sebesar Rp. 250.000/tahun.
5. Santunan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan bagi penumpang berlaku hanya 1 (satu) kali kejadian pertahun.
6. Santunan pengurusan dokumen diberikan atas kehilangan kendaraan yang dijamin dalam polis.
7. Santunan kerusakan kendaraan akibat banjir diberikan untuk kendaraan yang mengalami kerusakan akibat banjir dengan ketentuan kerusakan terjadi di tempat tinggal peserta yang tercantum namanya dalam polis, ketinggian banjir minimal 50 cm dan dibuktikan dengan kuitansi perbaikan bengkel asli maksimal Rp. 250.000/tahun.
8. Peserta dibebaskan dari semua biaya administrasi yang timbul dari pertanggungan ini.
9. Insentif surplus dana peserta diperhitungkan setelah periode pertanggungan berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Risiko sendiri yang dibebankan kepada peserta sebesar Rp. 100.000 apabila kendaraan yang dijamin mengalami kehilangan akibat kecurian.
11. Risiko sendiri yang dibebankan kepada peserta ditiadakan apabila kendaraan yang dijamin mengalami kerusakan total akibat kecelakaan.

Jenis risiko yang dijamin dalam TLO (Total loss only) adalah kondisi kehilangan total dan tidak ditemukan lagi minimal dalam waktu 60 hari. Kemudian juga kondisi kerusakan total akibat kecelakaan dan diperkirakan tingkat kerusakannya diatas 75% dari harga kendaraan.

Rate Premi untuk kondisi TLO kendaraan roda dua sesuai dengan jangka waktu kredit sebagai berikut:

Tahun	Rate	Indemnity
1	1.55%	100%
2	2.79%	90%
3	3.72%	80%

Berikut adalah table paket dan premi TLO (Total Loss Only) Asuransi “Motorkoe” Syariah.⁵⁸

No	Harga Kendaraan	Premi Umum	Premi Khusus
	Rp.		
1	5.000.000 sd 6.000.000	194.000	177.000
2	6.000.000 sd 7.000.000	229.000	208.000
3	7.000.000 sd 8.000.000	263.000	239.000
4	8.000.000 sd 9.000.000	297.000	270.000
5	9.000.000 sd 10.000.000	331.000	301.000
6	10.000.000 sd 11.000.000	366.000	331.000
7	11.000.000 sd 12.000.000	400.000	362.000
8	12.000.000 sd 13.000.000	434.000	393.000
9	13.000.000 sd 14.000.000	469.000	424.000
..
33	37.000.000 sd 38.000.000	1.297.000	1.165.000
34	38.000.000 sd 39.000.000	1.326.000	1.195.000
35	39.000.000 sd 40.000.000	1.360.000	1.226.000
36	40.000.000 sd 41.000.000	1.394.000	1.257.000

Sedangkan untuk asuransi kendaraan bermotor roda empat, ada dua jenis jaminan untuk kendaraan bermotor roda empat di Asuransi Syariah Bumida Syariah, yaitu:

⁵⁸Selengkapnya lihat Brosur Asuransi Syariah “Motorkoe” Syariah Bumida Syariah 1967

1. Kondisi Gabungan, risiko yang dijamin:
 - a. Kecelakaan karena tabrakan, benturan, terbalik dan niat jahat orang tidak dikenal.
 - b. Kebakaran akibat petir, api sendiri, kurang hati-hati, niat jahat dari orang lain maupun akibat dari kebakaran bangunan di dekat kendaraan tersebut.
 - c. Pencurian termasuk pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan atau ancaman. Termasuk pencurian terhadap alat-alat standard kendaraan tersebut.
2. Perluasan Jaminan
 1. Tanggung jawab hukum pihak ke III (khusus Kondisi Gabungan) adalah Rp. 10.000.000,-
 2. Gempa Bumi, bencana alam, huru hara.
 3. SRCC

Adapun harga pertanggungan mengacu pada harga pasaran setempat. Berikut adalah *rate* kategori kendaraan pengangkut penumpang (sedan, minibus, jeep, ST Waigon)⁵⁹

Kategori	Harga Pertanggungan	Rate (Gross)	
		ALL RISK	TLO
1	0 s/d 150.000.000	2,96%	0,80%
2	150.000.001- 350.000.000	2,06%	0,70%
3	300.000.001- 500.000.000	2,06%	0,60%
4	500.000.001- 800.000.000	2,00%	0,60%
5	Lebih dari 800.000.000	1,98%	0,60%
Jenis Kendaraan Truck			
6	Semua harga pertanggungan	2,28%	0,72%
Kendaraan Bus			
7	Semua harga pertanggungan	1,12%	0,5%

⁵⁹ Brosur Asuransi Syariah "Mobilkoe" Bumida Syariah 1967

Dengan tambahan Premi perluasan :

No.	Jaminan	Rate (Gross)		Deductable
		TLO	ALL RISK	
1	Earthquake, Tsunami, Volcanic Eruption	0,05%	0,15%	10% Of Claim min 500 ribu
2	Flood dan Windstorm	0,13%	0,35%	10% Of Claim min 500 ribu
3	Strike, Riot, Civil Comotion (SRCC)	0,13%	0.35%	5% Of Claim min 500 ribu
4	Terrorism dan Sabotage	0,05%	0,15%	5% Of Claim min 500 ribu
5	Tanggung Jawab Hukum Pihak III	NON TRUCK		TRUCK
		1 % x Limits s/d Rp. 25 juta		Loading 50% dari premi TJH Non Truck
		0,975% x Limit s/d Rp 25 juta -Rp 50 juta		
		0,96% x Limit s/d Rp 51 juta -Rp. 75 juta		
0,95% x Limit s/d Rp. 76 juta -Rp. 100 juta				
6	Tanggung Jawab Hukum Penumpang/Ppl (Pasenger Legal Liability)	Loading 50% dari Premi TJH Non Truck		
		Limit PLL sama besar dengan limit Non Truck		
7	Kecelakaan Diri Pengemudi	0,50%		
8	Kecelakaan Diri Penumpang	0,10 % / seat		

Perhitungan preminya: contoh *All risk*

Harga pertanggungan Avanza MT senilai Rp. 153.500.000,00	
Premi Rp. 153.500.000,00 x 2,06%	= Rp. 3.162.100
TJH Oihak ke 3 (Rp. 10.000.000)	=Rp. 100.000
Biaya Polis + Materai	= <u>Rp. 32.000</u> (+)
Total Premi yang harus dibayar	= Rp. 3.294.100

b) Deskripsi Risiko di Lapangan

Disebabkan oleh perkembangan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia di era modern, berbagai risiko juga muncul. Individu atau organisasi didorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi dengan tepat risiko yang dihadapi di lapangan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Ada perbedaan antara kasus dan risiko secara teori dalam kaitannya dengan manajemen risiko dengan apa yang terjadi di lapangan. Risiko di lapangan lebih kompleks daripada yang termaktub di atas kertas. Risiko lapangan cenderung lebih berakut dengan kasus perkasus yang kemudian di analisis dengan faktor-faktor tertentu.

Perusahaan Asuransi Bumida Syariah 1967, sebagai salah satu perusahaan asuransi juga tidak luput dari kasus-kasus di lapangan yang cukup *complicated*. Di antara kasus yang pernah terjadi berdasarkan evaluasi klaim kendaraan bermotor Bumida Syariah 1967 antara lain seperti terdeskripsikan sebagai berikut:

1. Seorang nasabah mengasuransikan mobil barunya ke Bumida Syariah Cabang Yogyakarta. Bumida Syariah menerima permohonan tersebut dengan asumsi bahwa pengendara baru

biasanya akan lebih berhati-hati dalam mengemudi. Namun dalam praktiknya, belum genap 2 bulan masa polis berjalan, nasabah tersebut sudah mengajukan klaim beberapa kali dengan total klaim hampir mencapai 35 juta.

2. Seorang nasabah berprofesi sebagai pebisnis pasir erupsi Merapi telah menjadi nasabah Bumida Syariah Cabang Yogyakarta. Pada suatu hari nasabah tersebut mengunjungi suatu tempat menumpang kendaraan rekannya untuk urusan bisnis. Naasnya nasabah tersebut lupa membawa kunci beserta surat-surat yang dia tempatkan di meja kantornya. Alhasil kendaraan miliknya pun raib dan Bumida Syariah mengganti mobil yang hilang tersebut dengan mobil baru.

Risiko-risiko yang timbul dari kasus-kasus di atas adalah risiko yang sangat familiar dan terkenal dalam dunia asuransi. Untuk kasus pertama, adalah risiko yang bersifat murni, yaitu risiko yang dimungkinkan terjadinya kerugian atau penggantian bagi subjek matter namun pada dasarnya tidak ada praktik untuk mendulang keuntungan semata. Sedangkan kasus ke dua adalah murni akibat kelalaian peserta asuransi, dan itu sangat subjektif.

Namun demikian, selain risiko-risiko yang terdeskripsikan di atas, ada juga risiko kerugian yang ditimbulkan oleh moral hazard. Hazard atau bahaya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang dapat menimbulkan atau meningkatkan terjadinya kerugian (*chance of loss*) dari suatu bencana yang terjadi. Hal-hal seperti pemeliharaan rumah-tangga yang buruk, jalan raya yang rusak berlobang, mesin yang tidak terawat, dan pekerjaan yang berbahaya adalah hazards, karena itu semua merupakan keadaan yang dapat meningkatkan terjadinya kerugian.⁶⁰

⁶⁰ Herman Darmawi, 2005, “*Manajemen Risiko*”, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 23

Dalam sebuah perusahaan asuransi, moral hazard akan selalu ada. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, diantaranya disebabkan kurang mengertinya pemakai jasa asuransi akan tujuan asuransi itu sendiri. Kebanyakan dari mereka berusaha memanfaatkan asuransi sebagai sumber pendapatan (*income*) bagi mereka. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan dalam asuransi syariah yang mana mendasarkan asas usahanya pada nilai-nilai syariah Islam.

Untuk kasus moral hazard ini, Bumida Syariah Cabang Yogyakarta pernah mengakomodir asuransi kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan komersil (rental). Secara umum asuransi dari kendaraan bermotor yang direntalkan akan mendapatkan premi yang cukup masif. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan rental yang mau mengasuransikan kendaraannya di Bumida Syariah. Namun di lain pihak, meskipun Bumida Syariah mendapatkan premi yang besar, pihak Bumida Syariah justru mengalami defisit lumayan besar. Kerugian ini disebabkan banyaknya klaim yang diajukan oleh perusahaan rental kendaraan tersebut. Klaim yang dibayarkan Bumida Syariah jauh lebih besar dari premi yang masuk dari perusahaan-perusahaan rental tersebut. Hasil evaluasi pihak bumida syariah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan rental se-Jogjakarta tersebut telah berbuat kecurangan dengan memanfaatkan perusahaan asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan. Dengan kata lain perusahaan-perusahaan tersebut secara jelas telah berbuat dan dengan sengaja melakukan kecurangan moral (*moral hazard*). Alhasil sejak saat itu perusahaan asuransi Bumida Syariah tidak mengakomodir asuransi kendaraan bermotor yang direntalkan.

Selain beberapa kasus di atas, sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus yang dihadapi oleh perusahaan asuransi Bumida Syariah kaitannya dengan praktik moral hazard. Dikatakan banyak karena memang masih

banyak nasabah asuransi yang berusaha memanfaatkan ‘manfaat asuransi’ itu sendiri.

Bumida Syariah sendiri melalui satuan manajemen risikonya selalu memantau perkembangan nasabah asuransi dengan berbagai macam metode dan parameter. Misalnya dengan memperhatikan keseharian nasabah tersebut, bagaimana dia berinteraksi sosial, bagaimana dia berperilaku dan sebagainya. Kemudian juga didasarkan statistik klaim dan frekuensi kecelakaan/klaim yang masuk. Selanjutnya adalah dari keterangan dan alasan-alasan yang diberikan nasabah kepada perusahaan asuransi Bumida Syariah. Data-data di atas dianalisa sedemikian rupa hingga mendapatkan tentang asumsi sementara perihal status nasabah tersebut. Apakah dia masuk *blacklist* atau masih dipertahankan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Diantara syarat-syarat tersebut biasanya adalah dinaikannya harga premi yang harus dibayar ataupun dinaikannya harga OR (*own risk*) dari nasabah tersebut.⁶¹

2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Ada beberapa klausul yang harus dipahami oleh nasabah/tertanggung ketika akan ber-asuransi pada Asuransi Syariah Bumida Syariah. Berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam klausula wajib kendaraan bermotor Bumida Syariah adalah sebagai berikut:⁶²

a. Klausula Kendaraan Bermotor

Klausula Kendaraan Bermotor: bahwa kendaraan bermotor yang ditanggung sebagaimana diuraikan dalam polis adalah dipakai untuk keperluan/keperluan perusahaan. Dan berdasarkan hal itu, antara perusahaan asuransi dan tertanggung telah disepakati, bahwa jika terjadi kerugian atau kerusakan pada

⁶¹ Wawancara dengan supervisor pemasaran Bumida Syariah 1967 pada tanggal 27 April 2012

⁶² Materi Klausula Asuransi Kendaraan Roda Dua dan Kendaraan Roda Empat Bumida Syariah

kendaraan bermotor yang ditanggung sedangkan kendaraan bermotor tersebut pada waktu kerugian atau kerusakan itu terjadi ternyata dikaryakan/diompresikan/dikomersilkan, maka kerugian/kerusakan yang terjadi karenanya tidak dapat dibebankan kepada Perusahaan Asuransi.

b. Klausula Risiko Sendiri

Klausula risiko sendiri di Bumida Syariah dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kerugian/kerusakan baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun perluasannya dan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari Tanggung Jawab Hukum (TJH), maka kepada tertanggung dibebankan 1 (satu) kali Risiko Sendiri setiap kejadian atau peristiwa.

c. Klausula Perubahan Harga Pertanggungan

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa apabila selama periode pertanggungan terjadi perubahan nilai obyek pertanggungan yang melebihi harga pertanggungan yang tercantum dalam polis, maka tertanggung wajib memberitahukan ke penanggung mengenai penambahan nilai tersebut serta membayar premi tambahan yang diperlukan untuk itu.

d. Klausula Pertanggungan di Bawah Harga Pasar (*Under Insured*)

Dicatat dan disetujui bahwa jika obyek yang dipertanggungakan pada saat terjadinya kerugian/kerusakan/kehancuran oleh suatu peristiwa/ bahaya yang dijamin oleh PSKBI, nilai sebenarnya (harga pasar) lebih besar dari pertanggungannya, maka tertanggung/ pemilik dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian sesuai perbandingan:

$$\frac{\text{Harga Pertanggungan Polis} \times \text{Nilai Kerugian}}{\text{Harga Sebenarnya}}$$

e. Klausula Pembatalan Pertanggungan

Dicatat dan disepakati, menyimpang dari ketentuan PSKBI pasal 20 ayat 2, jika tertanggung mengajukan penghentian pertanggungan dengan melakukan pembatalan polis, tidak akan mendapatkan pengembalian premi apabila telah

mengajukan dan atau menerima pembayaran klaim dengan nilai melebihi premi yang dibayar.

f. Klausula Risiko-Risiko Jaminan Polis

Dicatat dan disepakati, bahwa semua kata “All risk” yang terdapat dalam polis ini harus dibaca sebagai “*Risiko-risiko yang dijamin dan atau diperluas dalam polis*”.

g. Klausula Pembatalan Non Standard

Definisi Peralatan Non Standar: semua peralatan yang tidak termasuk dalam penyertaan pabrikan saat kendaraan tersebut diproduksi dan dijual untuk masing-masing jenis kendaraan, juga termasuk hal-hal seperti penambahan fungsi/perubahan merk/ tipe dari kondisi yang standar pabrik.

Menyimpang dari ketentuan dalam kondisi Polis, dengan ini dicatat dan disetujui bahwa harga Peralatan Tambahan/Non Standar khusus untuk:

- 1) Radio, Tape, AC,CD,TV, beserta *speaker* dan perangkat *sound system* lainnya;
- 2) *Velg racing* dan Ban radial;
- 3) Aksesoris kendaraan lainnya.

-Total adalah 5% dari harga pertanggungan atau maksimum Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)

-Peralatan Tambahan/Non Standar harus disebutkan jumlah, jenis, merk, no. seri, dan tahun pembuatan.

Jika Peralatan Tambahan/Non Standar tersebut tidak disebutkan dalam polis, maka kerugian yang menimpa Peralatan Tambahan/ Non Standard tersebut bukan menjadi tanggung jawab penanggung.

h. Klausula Ganti Rugi Kerugian Total

Bahwa apabila perbedaan antara harga pertanggungan yang tercantum di ikhtisar pertanggungan (polis) dengan harga pasar sesaat sebelum terjadinya

kerugian total sesuai definisi yang tercantum dalam PSKBI pasal 12 ayat 1, maka tanggung jawab penanggung dilakukan berdasarkan harga yang lebih rendah.

Contoh:

Harga pertanggungan di polis : Rp. 100.000.000,-

Harga Pasar sesaat sblm terjadinya kerugian : Rp. 95.000.000,-

Maka:

Tanggung jawab Penanggung : Rp. 95.000.000,-

i. Klausula Depresiasi Suku Cadang

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dalam hal terjadi kerugian/kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan dan kerugian/kerusakan tersebut mengakibatkan penggantian suku cadang (*spare part*) kendaraan tersebut, maka depresiasi harga suku cadang sesuai ketentuan sebagai berikut:

Range Usia Kendaraan	Depresiasi dari harga Normal
7-8 tahun	80%
8-9 tahun	75%
9-10 tahun	70%

Ketentuan tersebut berlaku untuk kendaraan jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Station Waigon

j. Klausula *Deductible* Karena Pencurian.

Menyimpang dari syarat dan/atau ketentuan polis, dengan ini dicatat dan disetujui bahwa apabila dalam masa pertanggungan terjadi kerugian baik kerugian total maupun kerugian sebagian atas kendaraan dan/atau bagian kendaraan yang dipertanggungkan karena risiko pencurian, maka risiko sendiri yang menjadi beban Tertanggung adalah sebesar 5%-10% dari Harga Pertanggungan (sesuai *deductible by theft* yang tercantum dalam kondisi polis).

k. Risiko Sendiri

1) Risiko sendiri Motorkoe Syariah

Klausula risiko sendiri di Bumida Syariah dinyatakan bahwa dalam hal terjadi kerugian/kerusakan baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun perluasannya dan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari Tanggung Jawab Hukum (TJH), maka kepada tertanggung dibebankan 1 (satu) kali Risiko Sendiri setiap kejadian atau peristiwa.

Risiko sendiri untuk kerugian total akibat kecelakaan adalah “Null” dan risiko sendiri untuk kerugian total akibat kecurian adalah sebesar Rp.100.000.

2) Risiko sendiri Mobilkoe Syariah

Beban biaya yang ditanggung sendiri oleh tertanggung apabila terjadi kecelakaan dan kerusakan sebagian adalah Rp. 200.000,00 per kejadian. Sementara risiko sendiri akibat pencurian atau kehilangan (*by thief*) yaitu 10% dari nilai pertanggungan.

Penetapan kebijakan dan prosedur lainnya yang terkait dengan batasan/limit risiko dalam asuransi syariah kendaraan bermotor adalah:

1. Kendaraan bermotor roda dua.

1. Penentuan premi paket disesuaikan dengan harga pasar dan tahun kendaraan.
2. Tanpa membedakan wilayah dalam penentuan nilai pertanggungan.
3. Ketentuan yang transparan/ petunjuk pelaksanaan.
4. Premi ekonomis/premi khusus bagi nasabah Bumida dan Grup Bumiputera.
5. Bebas biaya Administrasi.

Ketentuan program “*motorkoe syariah*” adalah:

1. Kendaraan maksimal berusia 8 tahun dan untuk perpanjangan dapat dilakukan 1 kali jika usia kendaraan lebih dari 8 tahun.

2. Kendaraan tidak dipakai untuk ojek/komersial.
3. Harga kendaraan sesuai dengan harga pasar kendaraan roda dua.
4. Kendaraan belum diasuransikan.
5. Kendaraan yang akan diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan Nomor rangka atau Nomor Mesin Kendaraan.
6. Jaminan/santunan dapat berlaku/diberikan kepada pengemudi yang pada saat terjadi risiko memiliki SIM dan STNK yang sah dan masih berlaku.
7. Mengikuti ketentuan sebagaimana klausula yang dilampirkan bersama perjanjian ini

Hal-hal yang tidak dijamin dalam asuransi syariah kendaraan bermotor “*motorkoe syariah*” adalah:

- a) Pemakaian untuk disewakan (ojek komersial).
 - b) Motor Gede.
 - c) Kendaraan dipergunakan di wilayah Maluku.
- a. Kendaraan bermotor roda empat.

Hal hal yang tidak dijamin dalam “*mobilkoe*” adalah :

- a) Premi belum terbayar.
- b) Pemakaian untuk disewakan/dikomersialkan.
- c) Pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasan Pemegang Polis (keluarga, sopir, orang yang bekerja pada Pemegang Polis).
- d) Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam kondisi polis, kecuali yang ditegaskan kembali untuk dijamin dan tertera dalam klausula.
- e) Kerugian akibat risiko bencana alam, RSCC, TS, kecuali jika mengambil manfaat “Perluasan”.
- f) Kendaraan yang dipergunakan di daerah Maluku.
- g) Pengemudi yang tidak memiliki SIM atau masa berlaku SIM telah habis.

Hal-hal yang tidak dijamin dalam asuransi syariah kendaraan bermotor “*mobilkoesyariah*” adalah:

- a) Pencurian peralatan non standard (kecuali diambil perluasannya).
- b) Kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh serangga/binatang kecil lainnya.
- c) Melancarkan/menarik kendaraan lain.
- d) Digunakan untuk lomba ketangkasan.
- e) Digunakan untuk memberikan pelajaran mengemudi.
- f) Disebabkan oleh kelebihan muatan atau dijalankan paksa.
- g) Digunakan untuk jalan tertutup/terlarang.
- h) Dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM atau dalam keadaan mabuk.
- i) Akibat perang, reaksi nuklir, kerusuhan (kecuali diambil perluasannya).
- j) Kesalahan konstruksi atau material aus.
- k) Disebabkan oleh muatan atau barang yang diangkatnya.
- l) Kerusakan pada ban yang tidak mengakibatkan kerusakan pada komponen lain.

3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Manajemen Risiko

Proses kegiatan manajemen risiko merupakan tugas gabungan dari departemen *underwriting* dan juga *loss control service*. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan:

1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko

Mengidentifikasi risiko tidak terbatas pada *insurable risk* saja, tapi meliputi semua aspek risiko yang dapat mengganggu kegiatan usaha untuk mencapai tujuannya.

Teknik dasar yang dipergunakan untuk melakukan letak atau lokasi suatu risiko adalah sebagai berikut:⁶³

- a) Membaca dan mempelajari kegiatan usaha (*mapping*). Metode ini akan melibatkan seluruh personel yang ada di suatu unit. Mereka ini adalah orang-orang yang terlibat langsung sehingga merupakan pihak yang sangat mengetahui seluk beluk ancaman risiko yang ada disekitarnya informasi yang diperoleh dari mereka akan sangat membantu manager, risiko untuk mengetahui bentuk atau jenis risiko yang ada.
- b) Melakukan *survey on the spot* untuk mengidentifikasi sektor yang rawan menderita kerugian (*exposures*). Sebelum mendapatkan polis dari perusahaan asuransi, pihak asuransi terlebih dahulu men-*survey* dan mengecek kelaikan objek yang akan diasuransikan. Kelayakan kendaraan dalam memenuhi standar objek untuk dapat diasuransikan mempunyai posisi sangat urgen dalam usaha perasuransian. Hal ini menyangkut pengelolaan risiko terhadap kemungkinan kerugian perusahaan asuransi terhadap manfaat asuransi karena *peril* maupun *hazard* baik sebagian maupun seluruhnya.
- c) Menggunakan alat bantu berupa:
 - 1) *Organisational Chart*. *Chart* ini berguna menggambarkan aktivitas dan struktur organisasi baik terkait dengan fungsi-fungsi dalam organisasi sendiri atau bahkan diperluas sampai hubungan dengan mitra/rekanan kerja, dari *chart* ini dengan mudah dapat dilihat tempat-tempat dimana mungkin terdapat hal-hal yang memerlukan kebijakan tertentu untuk mengendalikan risiko.
 - 2) *Flow Chart*, sama halnya dengan *organization chart* tetapi lebih khusus menggambarkan alur proses produksi dimana terlihat

⁶³ Materi Tutorial Persiapan Ujian Ahli Asuransi Indonesia-Kerugian di PT Asuransi Bumiputeramuda 1967 disampaikan oleh Fahmi Basya, ST, AAAIK, AIIS

semua komponen barang jadi mulai dari awal sampai *delivery*. Dari *chart* ini dapat terlihat tempat dimana bisa terjadi permasalahan.

- 3) *Check List* untuk dijawab oleh mereka yang berkompeten dan jawabannya menjadi bahan klasifikasi risiko. Menggunakan *check list* atau *questioner methode* ini digunakan untuk memastikan atau mengetahui risiko apa saja yang ada dan bagaimana tingkat atau keadaannya apakah sudah diidentifikasi dan dievaluasi.

Dalam tahap identifikasi risiko ini, Asuransi Bumida Syariah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:⁶⁴

- a. Melakukan *physical inspection*. Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk mengetahui bentuk suatu risiko yaitu manager risiko langsung turun ke lokasi dan melihat sendiri serta wawancara langsung dengan calon nasabah. Selain wawancara langsung diambil juga sampel gambar objek asuransi tersebut. Objek diambil 4 sampel gambar dari bagian depan, belakang, dalam, dan bagian mesin.
- b. Menaksir harga kendaraan, baik harga kendaraan menurut pasaran maupun harga kendaraan menurut taksiran pihak perusahaan asuransi.
- c. Melengkapi aspek administrasi/pengajuan diri sebagai calon nasabah perusahaan asuransi yakni dengan mengisi blanko *form* permohonan asuransi kendaraan bermotor syariah.
- d. Alat bantu yang digunakan adalah teknik *flow chart* kombinasi teknik *check list* yang disajikan dalam bentuk data periodik. Pihak Bumida syariah akan mengevaluasi seluruh

⁶⁴ Wawancara dengan Wakil Kepala Cabang Asuransi Syariah Bumida Syariah 1967 pada tanggal 20 Januari 2012

insurer/nasabah aktif secara periodik selama dalam kurun waktu tertentu. Hasil evaluasi check list nasabah akan memberikan informasi sementara perihal status nasabah. Informasi sementara yang didapat biasanya menunjukkan tingkat karakter nasabah itu sendiri.

3. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Dalam tahapan ini, hasil analisa atas risiko-risiko yang teridentifikasi, akan diukur sejauhmana dampak risiko-risiko tersebut dalam aktivitas organisasi atau perusahaan.

Hasil yang ingin diperoleh mengukur tinggi rendahnya peristiwa frekuensi dan *severity*. Teknik yang digunakan dalam tahap analisa risiko ini adalah menggunakan data statistik deskriptif, serta menggunakan teori-teori kemungkinan (*probability theory*). Contoh-contoh statistik rumah tinggal, frekuensi kecelakaan kendaraan dan evaluasi klaim dan sebagainya.⁶⁵

Dalam hal ini, Bumida Syariah melakukan tahapan lanjutan atas identifikasi analisis risiko secara periodik per bulan. Melalui data yang disajikan akan diketahui kesimpulan sederhana tentang perilaku nasabah selama masa pertanggungan. Apakah dia termasuk kategori nasabah yang baik atau masuk kategori nasabah '*bodong*' yang cenderung kurang berhati-hati dalam berkendara. Jika dalam implementasinya ternyata disimpulkan terdapat beberapa kali peristiwa kecelakaan, maka dapat disimpulkan nasabah tersebut bermasalah dan harus mendapatkan perhatian/tindakan khusus. Ada beberapa opsi tindakan yang dapat diambil terkait masalah tersebut. Pertama, memperingatkan nasabah dan masih menerimanya sebagai anggota nasabah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kedua, mengakhiri kontrak pertanggungan.⁶⁶

⁶⁵ Herman Darmawi, 2005, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 23

⁶⁶ Wawancara dengan Wakil Kepala Cabang Asuransi Syariah Bumida Syariah 1967 pada tanggal 20 Januari 2012

Tindakan diatas diambil sebagai salah satu langkah pengendalian atas risiko-risiko yang sudah diidentifikasi dan dianalisa. Hal tersebut dilakukan secara ekonomis, artinya semakin tinggi biaya untuk pengendalian harus menghasilkan “*positive impact*” yang lebih tinggi terhadap profit kegiatan usaha.

Program manajemen risiko Bumida Syariah secara berkesinambungan terus ditinjau dan diperbarui. Satuan manajemen risikonya memastikan bahwa standar minimum telah diikuti dan standar maksimum dicapai seoptimal mungkin. Bila ditemukan sesuatu yang tidak direncanakan, maka program tersebut akan dihentikan dan dievaluasi.



BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

BUMIDA SYARIAH 1967

1. Analisis Profil Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Bumida Syariah 1967

Bumida Syariah 1967 memberikan pelayanan berbagai jenis pertanggungan/asuransi kepada masyarakat, diantaranya berupa asuransi kendaraan bermotor syariah. Asuransi kendaraan bermotor tersebut meliputi kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Masing-masing mempunyai syarat dan aturan yang berbeda berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi. Untuk asuransi kendaraan bermotor roda dua, Bumida Syariah melayani asuransi TLO (*Total Loss Only*), yang meng-cover pertanggungan kerugian karena hilang barang, ataupun hilang manfaat. Sedangkan untuk asuransi kendaraan bermotor roda empat, Bumida Syariah melayani asuransi kerugian “*All Risk*” yang meng-cover kerugian “gabungan” karena kecelakaan, pencurian, dan kerugian “perluasan bencana alam” seperti erupsi merapi, banjir, gempa bumi dan sebagainya.

Pertanggungan TLO maupun *All risk* adalah sebuah formulasi usaha yang bertujuan untuk perlindungan keuangan dari kerugian dan bukan semata-mata karena mendapatkan manfaat materi. Segala usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan asuransi dengan praktik bisnis yang terlarang adalah haram. Praktik terlarang tersebut antara lain adalah *gharar* (*penipuan*), *maisir* (*perjudian*), *riba* (*pertambahan*), *risywah* (*suap*), monopoli dan sebagainya.⁶⁷ Produk yang dipasarkan tersebut (telah memenuhi syarat profil risiko yang diperbolehkan oleh syariah, yaitu bahwa risiko yang dipertanggungjawabkan tidak

⁶⁷ Muhaimin Iqbal, 2005, “*Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*”, Gema Insani Press, Jakarta hal. 1

memiliki tingkat probabilitas yang tinggi dan tidak melakukan serta mengakomodir risiko yang bersifat *spekulatif*. Profil risiko yang ditetapkan masih dalam koridor yang diperbolehkan dalam Islam.

Dalam profil produk yang dipasarkan juga disebutkan bahwa Bumida Syariah tidak mempertanggungkan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang dipakai untuk tujuan komersial/untuk disewakan. Hal ini disebabkan kendaraan yang dipakai untuk tujuan komersial memiliki profil risiko yang sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan hampir pasti. Hal demikian tentunya tidak boleh diasuransikan karena usaha semacam ini dapat dikatakan sebagai sumber manfaat dan menipu pihak lain. Hal ini berlawanan dengan tujuan utama asuransi, sehingga risiko semacam ini tidak dapat dipandang sebagai risiko yang ditangani oleh sebuah polis asuransi. Allah SWT secara terangan-terangan melarang perolehan manfaat dengan cara tidak halal dalam Surat an-Nisa : 29 :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا
تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا (النساء : ٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’: 29)⁶⁸

Untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan nasabah hanya untuk mendapatkan dana klaim, maka untuk kendaraan roda dua, untuk setiap kejadian kehilangan/pencurian yang terjadi adalah dikenakan “biaya sendiri” sejumlah Rp. 100.000, sedangkan untuk kejadian kecelakaan, tidak dikenai biaya risiko sendiri. Sementara itu, untuk kendaraan roda empat apabila terjadi kecelakaan dan kerusakan sebagian adalah Rp. 200.000,00 per kejadian. Sementara risiko sendiri akibat pencurian atau kehilangan (*by thief*) yaitu 10%

⁶⁸ QS.An-Nisaa (4) : 29

dari nilai pertanggungan. Adanya biaya risiko sendiri dimaksudkan agar tidak terjadi modus kecurangan hanya untuk mencari keuntungan dana klaim semata. Selain itu, diberlakukannya biaya “risiko sendiri” juga diharapkan agar pihak bertanggung berhati-hati dalam berkendara, tidak ugal-ugalan sehingga merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam Islam setiap keputusan ekonomi seorang manusia tidak terlepas dari nilai-nilai moral agama karena setiap kegiatan senantiasa dihubungkan kepada syari’at. Islam sangat menganjurkan unsur kehati-hatian dalam segala aktifitas manusia. Risiko sendiri dalam Islam bisa dikategorikan dalam aspek kehati-hatian (*ikhtiyath*). Hal ini dimaksudkan agar pengendara/tertanggung menjadi selalu lebih waspada dan berhati-hati.

Kesimpulan : Profil risiko yang diakomodir dan diterapkan oleh Asuransi Syariah Bumida Syariah tidak ada yang bertentangan dengan prinsip fikih ekonomi Islam. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan risiko-risiko lainnya yang dilarang syariat dalam aktifitas bisnis asuransi syariah Bumida Syariah.

2. Analisis Kebijakan dan Penetapan Limit Risiko

Di antara syarat terpenuhinya manajemen risiko yang baik adalah tercukupinya sistem kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko maka limit risiko sekurang-kurangnya: Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/konsolidasi, memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan juga mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumberdaya manusia;

Dalam hal ini Bumida Syariah telah menerapkan kebijakan dan standar prosedur dengan memberikan klausula-klausula tambahan yang digunakan untuk memperjelas polis yang disepakati. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak

mengetahui informasi hak dan kewajiban masing-masing secara jelas dan detail. Hal ini sangatlah penting untuk dilakukan. Dalam konteks ekonomi Islam ketidaksempurnaan informasi kedua pihak dalam berakad dapat menyebabkan terjadinya *gharar* (tipuan).

Adapun batasan/limit kendaraan yang boleh diasuransikan terhadap kendaraan yang disewakan (ojek komersial) atau berupa motor gede serta yang dipergunakan di wilayah Maluku adalah sebagai usaha untuk menghindari risiko yang spekulatif atau risiko yang hampir pasti. Hal tersebut sangat mungkin terjadi dengan mempertimbangkan aspek *financial*, *safety* atau aspek lainnya, maka pertanggungjawaban wilayah tersebut ditiadakan.

Kesimpulan: Kebijakan, prosedur serta penetapan limit Asuransi Bumida Syariah akan memperjelas transaksi antara pihak Penanggung dan Pihak bertanggung, sehingga mengeliminir kemungkinan terjadinya *gharar* dalam transaksi yang dilakukan.

3. Analisis Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, Dan Sistem Informasi Manajemen Risiko.

Manajemen risiko adalah serangkaian proses identifikasi, analisa, dan pengendalian risiko secara ekonomis terhadap risiko yang senantiasa mengancam *asset* atau kapasitas untuk memperoleh hasil kegiatan usaha (*enterprise*). Kecukupan prosedur dan ketepatan dalam identifikasi, analisa dan pengendalian risiko merupakan inti tercapainya manajemen risiko yang baik. Dalam usahanya merealisasikan rangkaian tersebut, Bumida Syariah 1967 melaksanakan langkah-langkah sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko
 - a) Melakukan *physical inspection*, yaitu manager risiko langsung turun ke lokasi dan melihat sendiri serta wawancara langsung dengan calon nasabah. Selain wawancara langsung diambil juga sampel gambar

objek asuransi tersebut. Objek diambil 4 sampel gambar dari bagian depan, belakang, dalam, dan bagian mesin.

- b) Menaksir harga kendaraan, baik harga kendaraan menurut pasaran maupun harga kendaraan menurut taksiran pihak perusahaan asuransi.
- c) Melengkapi aspek administrasi/pengajuan diri sebagai calon nasabah perusahaan asuransi yakni dengan mengisi blanko *form* permohonan asuransi kendaraan bermotor syariah.

Physical inspection merupakan salah satu metode untuk menghindari terjadinya *gharar* dalam pelaksanaan akad (transaksi). Seperti diketahui sebuah transaksi dapat dianggap sebagai *gharar* karena ketidaksempurnaan informasi yang masuk kepada kedua belah pihak. Penting kiranya *physical inspection* dilakukan untuk menghindari *ihtimaal* (pengandaian) pada kedua belah pihak.

2. Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Kaitanya dengan supervisi, Allah SWT dalam posisinya sebagai manajer alam semesta menegaskan bahwa segala aktifitas dan rutinitas alam semesta selalu dalam lingkup pengawasannya. Hal tersebut termaktub dalam al-Qur'an surat al-Fajr ayat 15:

إن ربك لبالمرصاد (الفجر: ١٥)

"*Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi*". (QS. Al-Fajr :15)

artinya adalah bahwa dalam sebuah lembaga, dalam konteks ini adalah *stakeholder* asuransi syariah harus selalu melakukan supervisi terhadap seluruh aspek manajerialnya termasuk manajemen risikonya. Hal demikian dianalogikan dengan apa yang difirmankan Allah SWT, dalam posisinya sebagai pemilik, pengatur, manajer alam semesta ini.

Bentuk kontrol/supervisi dan evaluasi yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Bumida Syariah antara lain dengan melakukan tahapan lanjutan atas identifikasi analisis risiko secara periodik per bulan. Melalui data yang disajikan akan diketahui kesimpulan sederhana tentang perilaku nasabah selama masa pertanggungan. Apakah dia termasuk kategori nasabah yang baik atau masuk kategori nasabah '*bodong*' yang cenderung kurang berhati-hati dalam berkendara. Jika dalam implementasinya ternyata disimpulkan terdapat beberapa kali peristiwa kecelakaan, maka dapat disimpulkan nasabah tersebut bermasalah dan harus mendapatkan perhatian/tindakan khusus. Ada beberapa opsi tindakan yang dapat diambil terkait masalah tersebut. Pertama, memperingatkan nasabah dan masih menerimanya sebagai anggota nasabah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Kedua, mengakhiri kontrak pertanggungan.

Dengan demikian, Asuransi Bumida Syariah telah melaksanakan standar kecukupan dalam penerapan manajemen risiko, yakni dengan adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa aktifitas manajerial risiko Asuransi Syariah Bumida Syariah tidak ada yang menyalahi aturan *muamalah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil penelitian dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Manajemen risiko di Bumida Syariah 1967 meliputi beberapa aspek, yaitu:
 - 1) *Profil Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Bumida Syariah 1967*. Untuk asuransi kendaraan bermotor roda dua, Bumida Syariah 1967 melayani asuransi TLO (*Total Loss Only*), yang meng-cover pertanggung jawaban kerugian karena hilang barang, ataupun hilang manfaat. Sedangkan untuk asuransi kendaraan bermotor roda empat, Bumida Syariah 1967 melayani asuransi kerugian “*All Risk*” yang meng-cover kerugian “gabungan” karena kecelakaan, pencurian, dan kerugian “perluasan bencana alam” seperti erupsi merapi, banjir, gempa bumi dan sebagainya.
 - 2) *Aspek Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko*. Menjelaskan klausul-klausul tambahan yang disampaikan oleh pihak Bumida Syariah 1967 kepada Peserta Asuransi.
 - 3) *Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Manajemen Risiko*. Menjelaskan inti manajemen risiko Perusahaan Asuransi Bumida Syariah 1967.
2. Implementasi Manajemen Risiko di Lapangan Perspektif Ekonomi Islam menyimpulkan bahwa manajemen risiko Bumida Syariah 1967 telah sesuai dengan teori yang diaspirasikan oleh ekonomi Islam, dengan hasil: 1) Profil Risiko yang ditawarkan oleh Bumida Syariah 1967 telah sesuai dengan risiko-risiko yang diperbolehkan untuk dihadapi dalam Islam. Yaitu risiko-risiko yang bersifat *objektif, subjektif, dan murni terdefiniskan*, bukan risiko

yang *spekulatif* dan derivasinya. 2) Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko Bumida Syariah 1967 telah memenuhi standar kecukupan penerapan manajemen risiko berbasis syariah sesuai dengan teori fikih ekonomi Islam 3) Asuransi Bumida Syariah 1967 telah melaksanakan standar kecukupan dalam penerapan manajemen risiko, yakni dengan adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai bagian akhir dari tulisan ini peneliti memberikan saran, antara lain:

1. Asuransi Syariah Bumida Syariah 1967 Cabang Yogyakarta
 - a) Penulis mempunyai saran agar PT Asuransi Syariah Bumida Syariah 1967 Cabang Yogyakarta tetap *kreatif, inovatif, dan dinamis* serta selalu *istiqamah* dalam pengelolaan manajemen risiko berbasis syariah. Hal ini akan semakin membuat Usaha Asuransi Syariah Bumida Syariah 1967 bisa lebih bersaing dengan perasuransian syariah lainnya, maupun perasuransian konvensional yang ada pada saat ini maupun kedepannya nanti.
 - b) Mengutip dari dr. Paul Dorey dari Barclays Bank, bahwa manajemen risiko bukan sekedar kemungkinan (*probability*), tapi juga soal informasi atau kekurangan informasi, maka penulis menyarankan agar pihak Bumida Syariah 1967 dapat membuat sistem informasi yang *integrated*. Hal tersebut tentu akan sangat berguna saat data atau dokumen perusahaan diperlukan baik kaitannya dengan nasabah perusahaan ataupun dengan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Maksud dari terintegrasinya sistem informasi juga agar tercipta sistem informasi manajemen risiko yang baik dan terpusat

2. Akademisi dan Mahasiswa

Fokus penelitian ini hanya pada operasional manajemen risiko perusahaan asuransi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar para akademisi dan mahasiswa untuk selanjutnya dapat meneruskan penelitian-penelitian mengenai manajemen risiko lainnya baik aspek strategik maupun aspek finansial-nya dengan lebih mendalam. Pengembangan pengetahuan tentang manajemen risiko di perusahaan asuransi tentunya sangat berguna baik bagi kalangan akademisi, praktisi maupun mahasiswa yang akan terjun dalam dunia kerja, khususnya di perusahaan asuransi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Amrin , Abdullah. (2006). *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Arifin, Zainul.(2005). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet
- Bashori,Umar Hasan. (2008). *Manajemen Risiko Bank Syariah; Pendekatan Normatif tentang Sistem Bagi Hasil*. (Skripsi FE UIN Malang)
- Bilah, Mohd. Ma'sum. (2010). *Kontekstualisasi Takaful Dalam Asurnasi Modern*. Alih bahasa Dr. Suprpto, Selangor: Sweet & Maxwell Asia
- Darmawi, Herman. (2005). *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara
- Kurniawan, Dedy. (2011). *Analisis Fiqih Keuangan Islam Terhadap Asuransi Syari'ah Kendaraan Bermotor di PT. Takaful Cabang Yogyakarta*. (Skripsi FIAI UII)
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Handriyani, Titik. (2007). *Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam : Sudi Kasus di PT Asuransi Takaful Yogyakarta*. (Thesis MSI UII)
- Iqbal , Muhaimin. (2005). *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Jaffer , Sohail. (2006). *Islamic Insurance: Trends, Opportunities and The Future Of Takaful*. Northon Rose: Euromoney Books
- Karvof, Anatoli. (2010). *Kaya dengan CEPIL (Charity, Education, Protection, Investment, and Life Cost)*. Jakarta: Elek Media Komputindo
- Khan, Thariqullah dan Habib Ahmed. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kholisah, (2009). *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta*. (Skripsi FIAI UII)
- Laksmiana, Yusak. (2009). *Tanya Jawab Cara Mudah mendapatkan Pembiayaan di Bank Syariah*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Moleong , Lexy J. (1997). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Muhamad, Iqbal. (2007). *Asuransi Syariah Dalam Praktek Upaya Menghilangkan Gharar, Maysir Dan Riba*. Jakarta: GIP
- Nadjib, Mochamad dkk. (2008). *Investasi Syariah (Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Nazir , Moh. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Rosly, Saiful Azhar. (2005). *Critical Issues on Islamic Banking and Financial Market*. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sula, Muhammad Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*. Jakarta: Gema Insani
- Tamkin, Joni bin Borhan dan Che Zarrina Binti Sa'ari, "The Principle of Takaful (Collective Responsibility) in Islam and Its Practice in the Operation of Syarikat Takaful Malaysia Berhad, dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 17, 2003, Kuala Lumpur
- Yendra, Melvi. (2009). *Indonesia Economic Outlook 2010*. Jakarta: Grasindo
- Yusof, Mohd Fadzli.(1996). *Takaful: Sistem Insurans Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn
- Tutorial Persiapan Ujian Ajun Ahli Asuransi Indonesia di PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 oleh Fahmi Basyah ST, AAAI-K, AIIS
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/Pbi/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- <http://prudentialindonesia.wordpress.com/2008/02/06/tantangan-industri-asuransi-syariah-saat-ini/>. Diakses pada 10 Maret 2012